

**PENGARUH FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NO.
8 TAHUN 2006 TENTANG HARAMNYA BUNGA TERHADAP
PERILAKU BERBANKING WARGA MUHAMMADIYAH DI
YOGYAKARTA**



Oleh:

Ismaya Sari

NIM.: 08913073

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam
YOGYAKARTA
2012**

**PENGARUH FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NO.
8 TAHUN 2006 TENTANG HARAMNYA BUNGA TERHADAP
PERILAKU BERBANKING WARGA MUHAMMADIYAH DI
YOGYAKARTA**



Oleh:

Ismaya Sari
NIM.: 08913073

Pembimbing:

Drs. Nurkholis, M.Ag

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam
YOGYAKARTA**

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 397/PS-MSI/Peng./III/2012

TESIS berjudul : **PENGARUH FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NO.8 TAHUN 2006 TENTANG HARAMNYA BUNGA TERHADAP PERILAKU BERBANGKING WARGA MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Ismaya Sari

N. I. M. : 08913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam



Yogyakarta, 16 Maret 2012
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ismaya Sari
Tempat/tgl.lahir : Balikpapan, 14 September 1984
N. I. M. : 08913073
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENGARUH FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
NO.8 TAHUN 2006 TENTANG HARAMNYA BUNGA
TERHADAP PERILAKU BERBANGKING WARGA
MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)
Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec (.....)
Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2012

Pukul : 16.00–17.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,25 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1000/PS-MSI/ND/III/2012

TESIS berjudul : **PENGARUH FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NO.8 TAHUN 2006 TENTANG HARAM RIBA TERHADAP PERILAKU BERBANGKING WARGA MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Ismaya Sari
NIM : 08913073
Konsentrasi : Ekonomi Islam




Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 3 Maret 2012
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



PERSETUJUAN


TESIS berjudul : Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun
2006 Tentang Haram Riba Terhadap Perilaku
Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta
Ditulis oleh : Ismaya Sari, S.H.I
NIM : 08913073
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 1 Maret 2012

Pembimbing,



H. Nur Kholis, S. Ag, M. SH. Ec

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'		-
ت	Tā		-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jīm		-
ح	Hā'	□h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	□s	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	□d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	□t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	□z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah		apostrof
ي	Yā'		-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-َ-----	<i>fatḥaḥ</i>	ditulis	a
-ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ-	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥaḥ + alif</i> جهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fatḥaḥ + ya' mati</i> تسي	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fatḥaḥ + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fatḥaḥ + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i> □
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول
الله، اما بعد.



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, setelah melalui proses panjang dan berliku-liku. terselesaikannya tesis ini merupakan kelegaan yang luar biasa, karena penulis dapat menjalankan salah satu amalan agama yaitu menuntut ilmu dan salah satu bakti melaksanakan amanah orang tua tersayang yang penulis hormati.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Selama proses

penyusunan tesis ini, banyak pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusun, baik berupa moral, tenaga, masukan, dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Dalam penelitian dan penyusunan laporan tesis ini tentu saja tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta dan tersayang, bapak H. Achmad Ishak dan ibunda tercinta dan tersayang, mamak Sumarni atas setiap tetes keringat pengorbanan, banting tulang untuk membiayai ananda, mensupport dan selalu mendoakan ananda di setiap sujud dengan keikhlasan yang luar biasa. Dengan segala hormat sujudku, ananda ucapkan terima kasih tiada henti-hentinya. Mertuaku bapak Hersus Effendi dan ibu Nanik Wuryani, atas dukungan dan doanya.
2. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. H. Imam Effendi, M.A selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Drs. H. Syarif Zubaedah, M. Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

6. H. Nur Kholis, S. Ag, M. SH. Ec selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
7. Para dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Para staff PPs MSI UII yang telah memberikan pengabdianya kepada kampus ini dengan penuh kesabaran menyuguhkan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa. Teruntuk Pak Anwan, Mbak Anik, Mbak Ana, Mbak Selvi, Mbak Herni, Mbak Novi, Mas Tri, Pak Tri, Pak Luqman, terima kasih.
9. Suami tercinta Andik Priambodo dan Ananda Naura Hasna Aziza atas kesetiaan dan kasih sayangnya dalam mendampingi dan memotivasi.
10. Saudara-saudariku tercinta dan terkasih, Kartini, Fibriyanti dan Yudha, Nurul Annisa, dan Bram Yudhistira. Serta keponakan-keponakanku tersayang Aliska, Calista, Arya, Nayla, Waldan, Theo, Sapta, Abel, Satrio, Satria, Adriel, Rizqi, yang selalu memberikan motivasi dengan tulus dan penuh kasih sayang.
11. Orang-orang terdekat serta sahabat, Isfi, Mbak Indi, Mila, teman-teman seperjuangan selama di MSI UII, dan pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasinya serta bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap laporan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata hanya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak atas segala bantuan hingga terselesaikannya tesis ini.



Yogyakarta, 26 Februari 2012

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ismaya Sari', is written over the printed name.

Ismaya Sari, S.H.I

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada:

Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Teruntuk kedua orangtuaku yang telah banyak berkorban baik materi maupun nonmateri untuk anak-anaknya hingga sampai batas waktuku kini. Tanpa kalian, takkan ada artinya hidup ini.


Suamiku tercinta, Andik Priambodo, dan ananda Naura Hasna Aziza, atas kesabaran, pengertian dan doa yang selalu dipanjatkan untukku.

Saudara-saudaraku, Kartini dan Hermansyah, Nurul Annisa, dan Bram Yudhistira, atas bantuan serta doa yang kalian panjatkan untukku.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang setimpal.

Semua sahabat, kerabat, dan teman..... terimakasih atas dukungan dan doa kalian selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	18
1. Bunga Bank dan Riba	18
a. Definisi Riba	24
b. Fatwa Haram Riba	32
c. Bunga Bank = Riba	34
d. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 tentang Haram Riba	41
2. Teori Perilaku Konsumen	55
C. Hipotesis Penelitian	61
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	63
B. Subyek dan Obyek Penelitian	64
C. Waktu dan Tempat/Lokasi Penelitian	65
D. Variabel Penelitian	65

E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah Kauman dan Organisasi Muhammadiyah	69
1. Sejarah Muhammadiyah	70
2. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah	72
3. Struktur Organisasi Muhammadiyah	77
B. Uji Kualitas Instrumen	79
1. Hasil Uji Validitas	79
2. Hasil Uji Reliabilitas	81
C. Analisis Kuantitatif	81
1. Analisis Deskriptif	81
2. Analisis Hasil Uji Korelasi Spearman	91
D. Pengujian Hipotesis	93
E. Pembahasan	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
C. Keterbatasan Penelitian	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
a. Surat Izin penelitian	
b. Kuesioner Penelitian	
c. Uji Validitas dan Reliabilitas	
d. Uji Korelasi Spearman	
e. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skedul Utiliti Total	58
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas Data	80
Tabel 4.2	Hasil Uji Reliabilitas Data	81
Tabel 4.3	Hasil Uji Reliabilitas Data	81
Tabel 4.4	Jenis Kelamin Responden	83
Tabel 4.5	Usia Responden	83
Tabel 4.6	Pendidikan Responden	84
Tabel 4.7	Status Nikah Responden	85
Tabel 4.8	Pekerjaan Responden	86
Tabel 4.9	Penghasilan Responden	87
Tabel 4.10	Variabel Sosialisasi (Angket Pertanyaan 1)	88
Tabel 4.11	Variabel Keyakinan (Angket Pertanyaan 2)	89
Tabel 4.12	Variabel Layanan	89
Tabel 4.13	Variabel Lokasi/Tempat	90
Tabel 4.14	Variabel Fasilitas	90

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Utiliti Total	58
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Muhammadiyah	77
Gambar 4.2	Jenis Kelamin Responden	83
Gambar 4.3	Usia Responden	84
Gambar 4.4	Pendidikan Responden	85
Gambar 4.5	Status Nikah Responden	86
Gambar 4.6	Pekerjaan Responden	87
Gambar 4.7	Penghasilan Responden	88



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PENGARUH FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG HARAMNYA BUNGA TERHADAP PERILAKU BERBANKING WARGA MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA

Oleh: *Ismaya Sari*

08913073

Selisih bunga merupakan suatu masalah yang tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari perusahaan bank dunia (umum), hukum riba dalam Islam adalah haram, maka dengan adanya fatwa dari beberapa organisasi masyarakat Islam, dalam hal ini Muhammadiyah salah satunya, mengharamkan riba dengan illat bahwa riba adalah adanya penghisapan dan penganiayaan (adz-dzulm) terhadap pinjaman dana. Muhammadiyah telah memberikan fatwa haram tentang bunga perbankan sejak 2006. Dalam al Quran surat al Baqarah ayat 278-279 sudah tertulis secara jelas bahwa riba adalah haram hukumnya, sedangkan dalam kaidah fiqh juga sudah disebutkan tinggalkanlah yang syubhat sampai jelas kehalalannya.

Diharamkannya bunga perbankan karena termasuk riba diantaranya mengacu pada ciri-ciri yang sama dengan riba, yakni tambahan sebagai imbalan mendapatkan modal pinjam dalam jangka waktu tertentu. Ciri lainnya adalah adanya perjanjian yang mengikat, lebih banyak menguntungkan pemilik saham atau ada tirani antara pemilik modal dan pengguna modal serta imbalan jasa hanya dimiliki pemegang saham (pemilik modal). Fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah diharapkan bisa membuat industry perbankan syari'ah tumbuh subur dan industry inipun menanggapi dengan positif fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Kampung Kauman adalah kampung tertua di Yogyakarta yang dibangun oleh Sultan HB I bersamaan dengan didirikannya Kraton dan Masjid Gede Kauman. Kampung tersebut adalah perumahan yang dibangun Sultan HB I yang biasa disebut pengulon oleh masyarakat Jawa. Pengulon adalah perumahan bagi penghulu Kraton dan keluarganya. Terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, di selatan Malioboro dan di utara Kraton Yogyakarta.

Dari angket yang disebar, diperoleh data sebagai berikut: pertama, secara langsung maupun tidak langsung warga Muhammadiyah di Yogyakarta mengapresiasi atau menanggapi sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haram riba melalui media cetak (jurnal Muhammadiyah) sudah teraplikasi dengan tepat, bahwa fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang haram riba tidak bersifat mengikat kepada warganya, dalam artian boleh diikuti (taat) dan boleh juga tidak. Kedua, dari hasil uji korelasi Spearman diketahui bahwa terdapat hubungan antara fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haram riba terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Kata Kunci: *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Haram Bunga, Perilaku Berbanking.*

ABSTRACT

THE INFLUENCE FATWA OF AFFAIRS COMMITTEE MUHAMMADIYAH NR. 8/ 2006 ABOUT ILLEGITIMACY INTEREST ON THE BANKING BEHAVIOR OF CITIZENS MUHAMMADIYAH IN YOGYAKARTA

By: Ismaya Sari

08913073

Interest rates is an issue that cannot be separated and released from the world bank (general) company. Usury in the law of islam is unlawful, hence the existence of fatwas by some of islamic community organizations, - in this case, Muhammadiyah is one of those- that proscribe usury based on that usury is the presence of sucking and persecution (adz-dzulm) against loans. Muhammadiyah has given the fatwas of illegitimacy on banking interest since 2006. In al Quran, al Baqarah letter, verses of 278-279, it has been written in a clear manner that usury according to the law is illegitimacy, whereas the rules of fiqh also have stated that syubhat must be repudiated until it's cleanliness is clear.

The prohibition of banking interest rates as it is included in usury, among others referring to the same characteristics with usury, namely an extra as a reward for the acquisition of borrowed capital in certain period of time. Other characteristics are the existence of a binding agreement that is more advantageous to the owner of share or there is a tyranny between the owners and the users of capital as well as the recompanses which are only controlled (owned) by shareholders (owners of capital). The fatwa of illegitimacy on bank interest issued by Muhammadiyah is expected to make the Shariah banking industry thrives and those industries responded positively to the fatwa issued by Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Kauman village is the oldest village in Yogyakarta - built by Sultan HB I along with the establishment of the Sultan's Palace and the Gede Kauman Mosque. The village is an housing built by Sultan HB I commonly referred to as pengulon by Java community. Pengulon is a housing for the penghulu Kraton (the headman of Palace) and his family. Located in the Ngupasan village, Gondomanan district, in the South of Malioboro Street and North of the Palace of Yogyakarta.

From the polls spread, following data were obtained: first, directly or indirectly, members of Muhammadiyah in Yogyakarta have appreciated or given responses to the socialization of fatwa Majelis tarjih Muhammadiyah No. 8, 2006 on the unlawful of usury through printed media (the national journal). The responses show that the fatwa has been applicated accurately, that the fatwa Majelis tarjih Muhammadiyah on the unlawful of usury were non-binding to its members, in the sense that it may be followed (obeyed) and may also not. Second , known from the result of the Spearman' correlation test that there is the relationship between the fatwa majlis tarjih Muhammadiyah no.8, 2006 on the unlawful of usury and the banking behavior of Muhammadiyah' members in Yogyakarta .

Keywords : Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, illegitimate interest, banking behavior.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tudingan miring terhadap operasional perbankan syari'ah yang dinilai tidak menggunakan cara-cara yang benar semakin merebak dan menyebar ke masyarakat umum. Hal ini didasari oleh banyaknya praktek-praktek yang dipandang menyimpang oleh aturan syari'at itu sendiri,¹ sehingga isu-isu yang berkembang patut untuk segera dituntaskan dan kembali diluruskan. Persepsi tentang perbankan syari'ah yang kemudian diklaim tidak menunjukkan perbedaannya dengan pola yang diterapkan sistem perbankan konvensional, adalah akibat dari serangkaian informasi yang berkembang pada masyarakat yang satu kepada masyarakat lainnya, atau berbagai kemungkinan yang memang telah dipraktekkan oleh lembaga perbankan syari'ah sendiri yang sengaja demi mengejar profit rela mengorbankan prinsip-prinsip syari'ah yang seharusnya dijunjung tinggi, namun dikorbankan tanpa mempertimbangkan akibat besar yang harus ditanggung oleh banyak pihak yang telah memperjuangkan nama besar perbankan syari'ah.

¹ Salah satu praktek yang hingga saat ini masih muncul di permukaan dan banyak dikhawatirkan serta disoroti oleh pakar ekonomi muslim, sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah Saed (1996) ; Bahwa bank-bank Islam menyadari, mereka tidak dapat menggunakan konsep *Profit and Loss Sharing (PLS)* sebagai metode pembiayaan mereka yang pokok. Bahkan metode-metode pembiayaan yang nama PLS digunakan, umumnya justru terjadi di bidang-bidang usaha yang ditetapkan dimuka, seperti bentuk-bentuk investasi spekulatif dalam mata uang asing, logam mulia, dan komoditas-komoditas di pasar internasional, atau di bidang *real estate*, dan bukannya investasi modal untuk usaha produktif dengan para nasabah, sebagaimana yang dibayangkan para teoritis maupun masyarakat pada umumnya. Dalam buku *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, penerjemah Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. xv.

Perjuangan keras para pakar dan praktisi penggagas bank syari'ah sebagai bank bebas riba yang telah dimulai sejak dekade 1960-an dalam bentuk gagasan yang kemudian terimplementasikan melalui *rural-social bank* di Mesir² ini bukanlah usaha yang sepele, karena harus mampu menahan tekanan kapitalisme yang semakin kuat. Maka dari itu, apa yang semestinya terjadi adalah sebuah upaya terus-menerus untuk mengembangkan model alternatif ini sebagai jawaban atas kapitalisme dan "riba" yang telah sekian lama "memenjara" umat, sehingga kesejahteraan, rasa keadilan, dan ketentraman tidak pernah dirasakan oleh siapapun yang telah terjebak ke dalam sistem kapitalisme yang hingga saat ini telah memperlihatkan keterpurukannya.

Dibandingkan dengan sebelum terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, perdebatan yang ramai tentang apakah bunga bank sama dengan riba telah semakin reda. Rupanya krisis ekonomi di negara yang didominasi sistem bunga telah membuka mata sebagian besar para ekonom akan kegagalan sistem bunga yang dianutnya sejak lahir.

Sekarang pemahaman bahwa bunga sama dengan riba telah semakin luas, namun tetap saja di sana sini orang menuntut suatu penjelasan yang tidak hanya bersifat dogmatis tetapi juga dapat diterima akal sehat, apalagi sudah sekian lama otak masyarakat "diduduki" terlebih dahulu oleh segala macam kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Sistem bunga yang secara makro tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika ekonomi, telah mendorong

² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah, Wacana Ulama & Cendekiawan*. Cet. 1. (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal.271.

para cendekia untuk mencari alternative dengan menerapkan sistem syari'ah tanpa harus mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang diharamkan.³

Diskursus tentang masalah bunga khususnya bunga bank, telah berusia tua dalam lingkungan Muhammadiyah. Pada tahun 1937, KH. Mas Mansyur selaku Ketua Hoefdbestuur Moehammadijah saat itu telah membahas masalah hukum bank dengan sistem bunga. Tiga puluh satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 1968 di Sidoarjo, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih kembali membahas dan kemudian mengambil keputusan mengenai masalah bank (dengan sistem bunga). Keputusan Sidoarjo ini tampaknya masih menyisakan kebingungan. Kebimbangan yang dimaksud adalah bahwa di satu pihak, pembungaan yang seminimal-minimalnya pun tidak dapat dilepaskan dari riba, namun di pihak lain, dominasi sistem perbankan konvensional berbasis bunga adalah sedemikian di mana masyarakat tidak memiliki alternative lain. Pada tahun 2006, Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa dalam kaitan dengan advokasi ekonomi syari'ah.⁴

Fatwa dari Muhammadiyah diharapkan mempermudah pencapaian target pertumbuhan perbankan syari'ah. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan aset perbankan syari'ah nasional minimal tumbuh 26 persen menjadi 72 triliun rupiah untuk skenario pesimistis. Pada prinsipnya target pasar perbankan syari'ah bisa dibedakan menjadi dua, yakni pasar yang emosional dan pasar

³ Karnaen A. Perwataatmadja, dkk. *Bank Syari'ah: Teori, Praktek, dan Peranannya*. Cetakan I. (Jakarta: Celestial Publishing, 2007). Hal. 2.

⁴ Syamsul Anwar. "Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tarjih dan Tajdid*, Edisi ke-9, (Zulhijjah 1427 H/ Januari 2007), hal. 30, kolom 2.

yang mengambang pragmatis. Pasar emosional memiliki loyalitas tinggi karena berpandangan bunga dari uang sekecil apa pun hukumnya haram karena melanggar prinsip keadilan dalam syari'ah.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana warga Muhammadiyah di Yogyakarta mengapresiasi atau menanggapi terhadap fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga?
2. Bagaimana pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat apresiasi atau tanggapan warga Muhammadiyah di Yogyakarta terhadap fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga.

⁵ Benny Witjaksono. "Bisnis Bank Syari'ah Bisa Terangkat Fatwa Bunga Bank", dikutip dari <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail/-artikel49186/accessed 26 April 2010>.

2. Menganalisis tingkat pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perbankan Syari'ah

- a. Sebagai sumber informasi untuk pengembangan perbankan syari'ah ke depan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi kebijakan pengembangan bank syari'ah yang telah digunakan oleh Bank Indonesia selama ini.
- c. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syari'ah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

2. Bagi Pihak Akademisi dan Praktisi

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syari'ah di Indonesia, sekaligus sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh serta menambah pengalaman dan sarana latihan dalam menganalisis serta memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dari hasil penelitian ini pula diharapkan dapat menambah wawasan maupun literatur bagi berbagai pihak dalam hal penelitian terutama yang berhubungan dengan bidang kajian ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini, Penulis menggunakan sistematika penulisan yang disusun ke dalam lima bab. Masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang merupakan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Tiap-tiap bab tersebut disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah telaah pustaka dan landasan teori berisi tentang informasi mengenai bunga bank dan riba, definisi riba, fatwa haram riba dan fatwa majelis tarjih muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga, teori perilaku konsumen, dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan obyek penelitian, variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data. Bab ini juga menjelaskan teknik analisis data yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui hasil penelitian.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi wilayah penelitian, organisasi Muhammadiyah serta analisis hasil penelitian, yaitu dengan menyajikan data dan analisis serta interpretasinya. Pada bab ini dikemukakan pula data-data sesuai dengan masalah yang diteliti serta hasil-hasil perhitungan dan pengukuran tentang variabel yang diteliti. Dari data yang dianalisis dan diinterpretasikan tersebut digunakan sebagai alat pemecahan masalah atau pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup yang berisi tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan berisi tentang saran-saran yang membangun dan dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian Sebelumnya

Karya yang berkaitan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga sudah cukup banyak diteliti serta dikaji oleh berbagai pihak, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Adapun tema yang sangat erat hubungannya dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta adalah preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga secara umum dapat dipahami korelasi atau hubungan antara keduanya yaitu masyarakat akan lebih cepat dan mudah menerima fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga apabila pemahaman masyarakat tentang bank syariah semakin tinggi dan terus meningkat, sehingga lebih bersifat terbuka dan siap menerima fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga tersebut.⁶

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh M. Atho' Mudzhar dengan judul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (Fatwas of The Council*

⁶ Abdul Hadi. "Bunga Bank dalam Perspektif Pelaku Ekonomi Warga Muhammadiyah Surabaya". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 6, No. 1 (Desember 2009). Hal. 77

of Indonesia Ulama; A Study Legal Thought in Indonesia, 1975-1988), merupakan penelitian pertama yang menempatkan fatwa-fatwa MUI sebagai objek utama kajiannya. Dalam penelitian yang dilakukannya untuk meraih gelar doctor di UCLA University tersebut, beliau menyimpulkan bahwa dalam merumuskan fatwa-fatwanya, MUI dipengaruhi 3 (tiga) faktor, termasuk yang bersifat politik. Beberapa fatwa memang hanya terikat dengan satu faktor, namun adapula yang merupakan gabungan dari beberapa faktor, sehingga sulit untuk menentukan faktor manakah yang paling berpengaruh. Ketiga faktor tersebut adalah; (1) kecenderungan untuk membantu kebijakan Pemerintah⁷, (2) keinginan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman modern⁸, dan (3) hubungan antar agama, yang dipengaruhi oleh persaingan di antara umat beragama khususnya antara Islam dan Kristen. Misalnya adalah fatwa MUI tentang larangan bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal. Juga fatwa mengenai perkawinan dan keluarga. Dalam fatwa mengenai perkawinan, MUI bahkan terkesan mengambil sikap yang berlawanan dengan Al-Qur'an, karena melarang perkawinan dengan perempuan *ahl al-kitab*.

Untuk mendapatkan hasil penelitiannya, Atho' menggunakan dua tingkat penguraian. Pertama untuk menentukan identitas dan klasifikasi fatwa-fatwa dalam hubungan isinya serta cara kerja para ulama dalam merancang sebuah fatwa, dan dalam kaitan ini, naskah-naskah aliran

⁷ Seperti fatwa tentang peternakan kodok hijau, daging kelinci, pemotongan hewan dengan menggunakan mesin dan fatwa tentang keluarga berencana.

⁸ Khususnya fatwa-fatwa yang terkait dengan dunia kedokteran, seperti fatwa memperbolehkan sumbangan kornea mata dan cangkok jantung. Juga fatwa tentang keabsahan Bandar Udara Raja Abd Aziz sebagai miqat jama'ah haji asal Indonesia.

Syafi'i dipergunakan sebagai sumber utama referensi, dan kedua, untuk mengenali unsur-unsur sosio-politik yang menyokong penetapan fatwa.⁹

Fathurrahman Jamil dalam bukunya *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* yang awalnya merupakan disertasi beliau yang berjudul *Ijtihad Muhammadiyah dalam Masalah-masalah Fiqih Kontemporer: Studi Tentang Penerapan Teori Maqhasid al-Syari'at*¹⁰, membahas tentang latarbelakang Muhammadiyah membahas masalah bunga khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya. Muhammadiyah menyadari bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang baru, belum ada pada masa awal Islam. Karena itu, masalah bunga bank dianggap sebagai mas'alat ijthadiyyat.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Syamsuddin dengan judul *Praktek Perbankan Bebas Riba; Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Surakarta 2003*, guna memperoleh gelar Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tersebut, peneliti cukup banyak membahas tentang riba dalam perspektif agama, khususnya Islam dan ekonomi. Mengenai latar belakang turunnya ayat-ayat riba, peneliti mengatakan bahwa di Mekkah dikenal adanya 2 (dua) jenis riba, yaitu riba yang tidak menghasilkan (orang miskin) dan riba yang menghasilkan, yaitu Saudagar Tarif dengan Saudagar Mekkah. Sayangnya, pembagian ini tidak diimbangi dengan penjelasan yang cukup dengan apa yang

⁹ M. Atho' Mudzhar. *Fatawi Majlis al-Ulama al-Indonesia; Dirasat al-Tafkir al-Islami bi Indonesia*, edisi dwibahasa, (Jakarta: INIS, 1993). Hal. 139-141. Juga dalam M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*. Cet. III. (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 242-259.

¹⁰ Fathurrahman Jamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cetakan I. (Jakarta: Logos Publishing House, 1995). Hal. 120

dimaksudkannya sebagai riba yang menghasilkan dan riba yang tidak menghasilkan tersebut.¹¹

Kemudian penelitian tesis yang dilakukan oleh Sahlan dengan judul *Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank, Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*, guna memperoleh gelar Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tersebut, peneliti mengemukakan bahwa lahirnya fatwa MUI tidak terlepas sama sekali dari kondisi sosial politik dan budaya yang muncul dalam realitas kemasyarakatan di Indonesia. Dalam konsepsinya tentang bunga, MUI nampaknya sepakat dengan kelompok *neo-revivalis* yang menyatakan bahwa bunga adalah riba yang diharamkan. Dalam bagian lain, MUI mencoba bersikap realistik dengan sedikit melenturkan sikap, dan menyatakan bahwa fatwa keharaman hanya berlaku bagi wilayah-wilayah yang telah terdapat kantor/ jaringan LPS. Sikap ini bisa jadi terinspirasi oleh kenyataan akan lemahnya dukungan politik pemerintah terhadap perkembangan perbankan syari'ah di tanah air. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diterapkannya *Dual Banking System*, dirasakan belum cukup mengakomodasi kepentingan perbankan syari'ah, yang memiliki sejumlah perbedaan prinsip maupun operasional dengan perbankan konvensional.¹²

¹¹ Syamsuddin. *Praktek Perbankan Bebas Riba, Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Surakarta 2003*. Tesis. Yogyakarta: MSI-UII, 2003.

¹² Sahlan. *Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank, Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*. Tesis. Yogyakarta: MSI-UII, 2005.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Syarif As'ad dengan judul *Pengaruh Sosialisasi Perbankan Syari'ah Terhadap Minat Masyarakat di Kotagede Yogyakarta*, menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan sosialisasi perbankan syari'ah. Diantaranya dari segi media perbankan syari'ah telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas. Kemudian dari segi volume/ intensitas sosialisasi, BI dan bank syari'ah pun terus melakukan perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan untuk menunjang pelayanan dan kualitas perbankan. Dan untuk mengurangi tuduhan miring tentang system yang digunakan dalam perbankan syari'ah, perusahaan terus mengupayakan peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai macam kegiatan.¹³

Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* membahas tentang peran ulama dalam pengembangan produk¹⁴. Bahwa ulama mempunyai peran kunci dalam pengembangan produk perbankan syari'ah. Umumnya, para ulama menguasai dan mengajarkan *fiqh mu'amalah*. Selain itu, mereka juga memahami keperluan sehari-hari masyarakat karena memang ulama hidup di tengah-tengah umatnya.

Dari keterkaitan ulama dengan umatnya, peran pengembangan produk oleh para ulama menjadi ganda, yaitu sebagai berikut: *pertama*,

¹³ Syarif As'ad. *Pengaruh Sosialisasi Perbankan Syari'ah Terhadap Minat Masyarakat di Kotagede Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: MSI-UH, 2010.

¹⁴ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama & Cendekiawan*, *Op. Cit.* hal. 68.

menyerap aspirasi dan kebutuhan finansial umat untuk kemudian merumuskannya bersama manajemen bank syari'ah; *kedua*, mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut kepada masyarakat, sekaligus menginformasikan keunggulan-keunggulan produk *mu'amalah maaliyah* dan perbedaannya dengan produk perbankan ribawi.

Berpangkal pada pengertian dari bunga bank dan riba serta fatwa haramnya bunga, penulis merujuk kepada beberapa tulisan, diantaranya Wirdyaningsih¹⁵, yang menulis "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia". Senada dengan Wirdyaningsih, Hermansyah¹⁶ dalam bukunya "Dakwah Menuju Islam Kaffah". Mereka menyimpulkan definisi bunga bank adalah harga yang menyesuaikan permintaan dan penawaran akan dana-dana yang dipinjamkan atau balas jasa untuk pengorbanan konsumsi atas pendapatan yang dicapai pada waktu sekarang. Sedangkan arti dari riba sendiri adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al Qur'an.

Namun demikian, menurut analisis penulis, riba yang mana yang sama dengan bunga itu, apakah riba al nasi'ah atau riba al fadl?. Menurut M. Umer Chapra, bahwa istilah nasi'ah berasal dari akar kata nasa'a yang artinya menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang yang diberikan kepada peminjam dengan imbalan berupa 'tambahan'

¹⁵ Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cetakan I. (Jakarta: Kencana, 2005). hal. 21-25.

¹⁶Hermansyah. *Dakwah Menuju Islam Kaffah*. Cetakan I. (Yogyakarta: Starbook Media, 2009). hal. 188.

atau 'premium'. Riba ini juga disebut riba Al Qur'an atau riba al duyun (riba atas pinjaman).

Sedangkan riba al fadl juga diharamkan untuk menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui pertukaran yang "tidak adil" dan menutup semua pintu bagi riba. Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan: "Bukan saja jauhkan riba tetapi juga jauhkan ribah (yang diragukan atau yang dicurigai)".

Berbeda dengan pendapat di atas, apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio¹⁷ dalam tulisannya ia mengatakan bahwa riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Maka sepantasnya bila kajian tentang riba pun melihat perspektif dari kalangan non-muslim tersebut.

Ia juga menuliskan hampir semua majlis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama.

¹⁷ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, Op. Cit. hal. 65.

Apa yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali¹⁸ senada dengan Muhammad Syafi’I Antonio dalam tulisannya bahwa ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan non-muslim perlu dilihat kajiannya. Hal itu didasarkan pola pikir: (a) agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa, dan Isa. Nabi-nabi tersebut diimani juga oleh orang Yahudi dan Nasrani; (b) pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang dibuat oleh pemuka agama tersebut; (c) pendapat orang-orang Yahudi dan Romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberi kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi dalam kaitannya dengan riba.

Karnaen A. Perwataatmadja, *Bank Syari’ah: Teori, Praktik, dan Peranannya*¹⁹ menuliskan bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bunga bank tidak sama dengan riba. Diantaranya adalah dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya; hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, adapun suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi, diperkenankan; bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbanan/pemantangan penggunaan pendapatan yang diperoleh (the abstinence theory of interest); bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang atau daya beli uang itu; uang

¹⁸ Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syari’ah*. Cetakan I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 108.

¹⁹ Lihat Karnaen A. Perwataatmadja, *Bank Syari’ah: Teori, Praktek, dan Peranannya*, *Op. Cit.* hal. 4

dapat dianggap komoditi sebagaimana barang-barang lainnya sehingga dapat disewakan atau diambil upah atas penggunaannya (the monetary theory of interest); bunga diberikan sebagai ganti rugi (opportunity cost) atas hilangnya “kesempatan” untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut (the classical theory of interest); hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, adapun yang produktif tidak demikian (the productivity theory of interest); dan jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, bunga diberikan untuk mengimbangi “penurunan” nilai atau daya beli uang ini (time preference of money theory).

Muhammad, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*²⁰, menuliskan bahwa kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain adalah mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri, bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya, menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu, penanggung terakhir adalah masyarakat, memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi, serta terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Abu Sura'I Abdul Hadi²¹ menyimpulkan bahwa riba diharamkan oleh semua agama langit, dan Islam yang paling depan dalam memerangi

²⁰ Muhammad. *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Edisi Kedua. (Yogyakarta: Ekonisia, 2006). Hal. 50.

²¹ Abu Sura'I Abdul Hadi. *Bunga Bank dalam Islam*. (Surabaya: Al Ikhlas, 1993). hal. 217.

riba secara keras lagi tuntas. Kemudian riba juga diharamkan secara bertahap sampai empat tingkatan, agar manusia yang menerima larangan ini mudah meninggalkannya. Ia juga memberi pemecahan Islami terhadap problem riba sehingga dapat diatasi dengan langkah-langkah berikut, (1) zakat, Allah SWT memberkahi harta yang dikeluarkan zakatnya; (2) kerja, Islam mendorong bekerja, sekalipun seseorang itu begitu lemah badannya; (3) larangan sogok-menyogok, pemerasan, dan berlaku curang sehingga kemaslahatan dan kebutuhan umat tidak rusak; (4) pinjaman manusiawi, Islam mendorong manusia untuk memberikan pinjaman manusiawi atau tanpa bunga sehingga dengan begitu masyarakat dipenuhi rasa saling cinta dan semangat tolong-menolong; dan terakhir (5) lembaga perbankan, bank Islam yang menggunakan sistem mudharabah merupakan jalan pemecahan problema pinjaman yang diperintahkan oleh Islam.

Hermansyah²² dalam bukunya mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan pemahaman tentang konsep bunga bank dan riba antara gerakan neo-revivalis dan gerakan modernis Islam. Dalam teori Nasikh-Mansukh Mahmud Muhammad Thaha, bahwa alasan utama pelarangan riba adalah timbulnya ketidakadilan ekonomi di mata masyarakat. Namun para neo-revivalis pun sudah bertindak benar dengan mendirikan bank-bank yang berlabelkan syari'ah. Dengan adanya bank-bank syari'ah tersebut sebagian masih mempertanyakan apakah bank-bank syari'ah tersebut benar-benar bebas dari riba atau tidak.

²² Hermansyah. *Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia: Pertautan Antara Ekonomi Islam dan Lokalitas ke-Indonesiaan Bersama Kearifan Lokal Suku Sasak di Pulau Lombok*. (Mataram: CV. Dimensi Raya, 2010). Hal. 195.

Dengan demikian penulis mempunyai identitas sendiri yang berbeda dengan tulisan-tulisan di atas dalam menulis tesis ini untuk meyakinkan bahwa penulis dengan terbuka dan jujur berupaya mengupas masalah fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah.

2. Tindak Lanjut Penelitian

Tindak lanjut penelitian yang akan peneliti lakukan dan yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni meneliti tentang pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta. Dari penelitian inilah, tujuan penelitian akan dapat tercapai, yang secara umum pengaruhnya terhadap perkembangan lembaga keuangan syaria'ah, baik bank maupun non bank dalam lingkungan Muhammadiyah, baik secara keuangan maupun institusi atau pertumbuhan kelembagaannya.

B. Landasan Teori

1. Bunga Bank dan Riba

Pandangan teori bunga terutama ditekankan pada segi kelayakan, agama serta hukum, yang semuanya memusatkan pengaturan pada masalah riba. Hingga penerbitan buku Keynes "*General Theory*", pendekatan ortodoks terhadap teori bunga tercakup dalam analisis dua elemen 'Nil' yang dianggap sebagai penentu bunga

'murni'. Struktur besarnya tingkat bunga kemudian dijabarkan dengan bantuan faktor yang tidak menentu yang dapat menaikkan premi resiko sebagai suatu elemen (unsur) yang terpisah.

Seluruh teori ortodoks yang lengkap, sebagai suatu ketentuan, seperti misalnya Boehm Bawerk, Fische, dan Hayek, menggabungkan antara faktor psikologis dan produktivitas. Perlakuan ketidakmenentuan oleh para penulis sebelumnya menjadi sangat populer dan baru sekarang masalah tersebut memperoleh perhatian yang cukup. Hal tersebut kini telah dikenal secara umum bahwa pendekatan 'Nil' harus ditempatkan sebagai perkiraan pertama atas teori penentuan bunga. 'Tingkat bunga yang Nil' yang ditentukan oleh faktor psikologis dan produktivitas serta dibedakan berdasarkan suatu ketidakpastian, hanya merupakan satu faktor besarnya tingkat bunga moneter yang dijumpai dalam kenyataan. Faktor-faktor moneter membentuk kelompok unsur kedua dalam suatu pengitungan total dalam menentukan besarnya bunga.

Namun demikian, kontribusi modern, yang didukung oleh Teori Preferensi Likuiditas (*Liquidity Preference*) yang memuat formulasi satu teori yang menyaingi dalam hal penawaran dan permintaan atas dana yang bisa dipinjam (*Loanable funds*) dan dalam penawaran dan permintaan uang serta rekonsiliasi lanjut dari pendekatan Preferensi Likuiditas dengan pendekatan *Loanable funds*.

Untuk melakukan koordinasi antara pendekatan 'riil' dengan 'moneter' pada teori besarnya bunga dan indikasi perkembangan metodologi terakhir yang didefinisikan dalam pendekatan 'aset preference' merupakan kecenderungan baru pada teori bunga. Tetapi kelihatan bahwa semua usaha koordinasi tersebut telah mengalami kegagalan. Usaha E. Lunberg dan Hayek mengalami kegagalan karena adanya hal yang membingungkan antara konsep stok dengan barang beredar. Sebagai akibatnya, mereka menyimpang dari pencetus 'loanable funds'. Usaha-usaha F. Modigliani, yang beberapa teorinya sepaham dengan pandangan J.R. Hicks dan A. Hansen, juga tampak telah mengalami kegagalan.²³

Larangan Al Quran terhadap pengambilan al-riba adalah jelas dan pasti. Sepanjang pengetahuan tidak seorang pun memperlmasalahkannya. Tetapi pertentangan yang timbul adalah mengenai perbedaan antara Riba dengan bunga. Salah satu mazhab pemikiran percaya bahwa apa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Sementara suatu mazhab pemikiran lain merasa bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara Riba dan bunga.

Haberler dalam karyanya *Prosperity and Depression* telah menyatakan dengan tepat, bahwa penjelasan dan penentuan mengenai suku bunga masih saja menimbulkan lebih banyak pertentangan di antara para ahli ekonomi, dibandingkan dengan cabang lain dari teori

²³ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 3. (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995). Hal. 13-14.

mengenai bunga. Selanjutnya akan terlihat bahwa teori-teori tentang bunga tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa bunga itu dibayarkan. Tetapi konsesus pendapat menganggap bahwa bunga merupakan tambahan tetap bagi modal. Dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi digunakannya uang dalam suatu proses produksi. Sedangkan riba mengacu pada bunga uang yang terlalu tinggi pada pinjaman tidak produktif. Hal ini berlaku pada masa pra-Islam, ketika orang belum mengenal pinjaman produktif dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perbedaan antara riba dalam Al Quran dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hal itu hanya merupakan perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis, karena baik riba maupun bunga merupakan eksese atas modal yang dipinjam. Riba dianggap tidak canggih dibandingkan bunga. Tetapi menyebut riba dengan nama bunga yang tidak mengubah sifatnya. Kenyataan mengenai hal itu ialah bahwa istilah eksese harus diambil dalam arti yang relative, karena apa yang merupakan eksese layak hari ini, mungkin dianggap suku bunga luar biasa tingginya atau bersifat riba pada esok hari.²⁴

Bunga uang merupakan bagian dari teori riba. Definisi riba Ibnu Qoyyim yang membedakan antara riba terang-terangan (al-jali) dan riba terselubung (al-khafi). Definisi fiqh yang menjelaskan riba

²⁴ M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*. (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1997). Hal. 119-120.

karena perpanjangan waktu (an-nasi'ah) dan riba dalam pertukaran barang sejenis (al-fadl). Bunga bank termasuk dalam riba an-nasi'ah ini. Teori pembungaan uang hanya merupakan bagian dari teori riba yang jauh lebih komprehensif.

Celakanya, praktik pembungaan uang oleh bank lebih parah dari praktik riba nasi'ah pada zaman jahiliyah. Imam Suyuti (Durrul Manshur, I, hal. 365), Imam Thabari (Jami'ul Bayan, IV, hal. 56), Imam Baihaqi (Sunan Kubra, Bab "Riba"), Imam Ar-razi (Tafsir Kabir, III, hal. 2), menjelaskan bahwa riba nasi'ah di zaman jahiliyyah baru dikenakan pada saat peminjam tidak mampu melunasi utangnya dan meminta perpanjangan waktu. Bila si peminjam mampu melunasi pada saat jatuh temponya, tidak dikenakan riba, padahal bank konvensional telah mengenakan bunga sehari setelah uang dipinjamkan.²⁵

Teori *Time time value of money* diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga (interest rate). Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Perdagangan surat berharga di pasar uang dan produk-produk keuangan lainnya, pada hakikatnya menjadi perdagangan komoditas uang. Tingkat bunga juga memicu semakin derasnya motif untuk berspekulasi dibandingkan dengan motif bertransaksi dan berjaga-jaga dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep Islam diakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi

²⁵ Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001). Hal. 73.

dan motif berjaga-jaga, sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya di sektor moneter. Perkembangan sistem moneter dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran suku bunga yang mampu mendorong pertumbuhan sector keuangan dengan sangat cepat. Tingkat bunga menjadi pertemuan antara keseimbangan pasar barang dan pasar uang sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian.

Suku bunga dengan menggunakan persentase membantu dalam perhitungan-perhitungan bunga menjadi pendapatan atau biaya yang tetap dan pasti. Masyarakat kurang memperhatikan bahwa pendapatan atau beban biaya yang tetap dan pasti itu sebenarnya telah bertentangan dengan hakikat hidup manusia yang penuh dengan ketidakpastian. Bunga dalam ekonomi konvensional identik dengan riba. Para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalannya/gantinya. Pengertian bunga/interest dalam *Dictionary of Finance and Investment Terms-Barrons: Cost of using money, expressed as a rate per period of time, usually one year, in which case it is called an annual rate of interest*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.

Pengertian lain, *interest* merupakan sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury* diartikan mengandung makna tambahan

uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara'. Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dalam Al Quran, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa Al Arabi Al Maliki (kitab Ahkam Al Quran). Transaksi Pengganti atau Penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil.

Dalam Al Quran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu Al Baqarah, Ali 'Imran, An-Nissa, dan Ar Ruum. Tiga surat pertama adalah Madaniyyah (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedang surat Ar-Ruum adalah Makiyyah (turun sebelum beliau hijrah).²⁶

a. Definisi Riba

Syara' telah melarang riba dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hukumnya jelas-jelas haram. Dan tidak seorangpun boleh memilikinya, serta harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Pengertian riba dalam kamus bahasa Arab adalah kelebihan, penambahan peningkatan atau surplus. Kata riba juga telah dicakup dalam kata usury dalam bahasa Inggris. Usury diartikan sebagai bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Tetapi dalam kalangan sarjana Islam, riba dalam bahasa Arab berarti tambahan, walaupun sedikit,

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Cetakan Pertama. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hal. 182-183

melebihi daripada pokok pinjaman, hal ini termasuk ke dalam riba dan bunga.

Dalam ilmu ekonomi riba berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam, yaitu kelebihan dari jumlah pokok yang dipinjam, sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.²⁷

Riba menurut definisi para ulama, diantaranya: Ibnu Hajar Al Askalani, mengatakan, "*Eseni riba adalah kelebihan, apakah itu berupa barang ataupun uang, seperti uang dua dinar pengganti satu dinar*". Allama Mahmud Al Hasan Tauki mengatakan, "*Riba berarti kelebihan atau kenaikan, dan jika dalam suatu perjanjian barter (pertukaran barang dengan barang), meminta adanya kelebihan satu benda untuk benda yang sama*". Menurut Afzar Rahman, pada dasarnya riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku, dimana modal pinjaman tersebut digunakan.

Riba mengandung tiga unsur, dan semua transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut termasuk dalam kategori riba. Ketiga unsur tersebut adalah: 1) Sesuatu yang ditambahkan pada

²⁷ Lihat Abu Sura'i Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam. Op. Cit.* Hal. 21.

pokok pinjaman. 2) Besarnya penambahan menurut jangka waktunya. 3) Jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.²⁸

Menurut Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan kepada pemilik harta kepada peminjam harta karena pengunduran janji pembayaran.²⁹

Istilah riba berasal dari akar kata r-b-w, yang digunakan dalam Al Quran sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al Quran term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu pertumbuhan (growing)³⁰, peningkatan (increasing)³¹, bertambah (swelling)³², meningkat (rising)³³, menjadi besar (being big)³⁴, dan besar (great)³⁵, dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (hillock)³⁶. Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat (increase), baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.³⁷

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. **Tahap pertama,**

²⁸ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cet. II. (Bandung: Kafa Publishing, 2008). Hal. 562

²⁹ Asmuni. Disampaikan dalam mata kuliah Pengantar Fiqh Mua'malah dan Sistem Hukum Islam. Yogyakarta, 8 November 2008

³⁰ QS. Al Baqarah (2): 275, 276, 278. QS. Ali Imran (3): 130. QS. An Nisaa (4): 161. QS. Ar Ruum (30): 39

³¹ QS. Al Hajj (22): 5

³² QS. Al Baqarah (2): 276. QS. Ar Ruum (30): 39

³³ QS. Ar Ra'ad (13): 17

³⁴ QS. Al Israa' (17): 24. QS. Asy Syu'araa' (26): 18

³⁵ QS. An Nahl (16): 92

³⁶ QS. Al Baqarah (2): 265. QS. Al Mu'minuun (23)

³⁷ Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Cet. III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 34

menolak anggapan bahwa pinjaman riba seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*³⁸

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. *“Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*³⁹

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. *“Hai orang-*

³⁸ QS. Ar Rum (30) : 39.

³⁹ QS. An Nissa (4) : 160-161.

*orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.*⁴⁰

Tahap keempat, Allah Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁴¹ Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁴²

Demikian pula dijelaskan dalam beberapa hadits:

”عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا، و مؤكله، و كاتبه، و شاهديه و قال: هم سواء. (رواه مسلم. و للبخارى نحوه من

حديث أبي حنيفة).⁴³”

⁴⁰ QS. Ali Imran (3) : 130.

⁴¹ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama & Cendekiawan*. *Op. Cit.* Hal. 73-74.

⁴² QS. Al Baqarah (2) : 278-279.

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam: Syarah Butughul Maram*. Jilid 2. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008). hal. 394

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda, ‘Mereka itu semuanya sama’.” (HR. Muslim).

Dalam amanat terakhir Rasulullah SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.⁴⁴ *“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”*

Riba tidak akan terjadi di dalam praktik jual-beli dan salam, selain pada enam barang: yaitu kurma, qamh, sya’ir⁴⁵, garam, emas, dan perak. Sedangkan riba pada praktik qardh bisa terjadi pada segala macam. Adanya praktik riba yang hanya terjadi pada keenam barang ini berdasarkan ijma’ sahabat. Disamping itu karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

”Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini

⁴⁴ Laily Dwi Arsyianti, “Benarkah Riba Masih Syubhat?”, *Aulia*, No. 10 Tahun VIII (Rabiul Sani- Jumadil Awal, April 2011), hal. 98.

⁴⁵ Qamh dan sya’ir sering diterjemahkan dengan gandum. Yang jelas, kedua tanaman tersebut tidak ada di Indonesia, sehingga sulit mencari padanan istilah yang tepat.

berbeda-beda (ukurannya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai. (HR. Imam Muslim, dari Ubadah bin Shamit) ”.

Ijma' dan hadits tersebut menyatakan barang-barang tertentu, yang di dalamnya terdapat praktik riba, sehingga tidak bisa ditetapkan selain terhadap barang-barang tersebut. Sedangkan terhadap barang-barang yang terkena praktik riba, bisa diberlakukan kaidah:

”Hukum asal barang adalah mubah (halal), selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.”⁴⁶

Dalam perspektif fiqh, riba secara umum dibagi menjadi tiga macam: 1) Riba Fadl. Sering disebut dengan riba buyu yaitu riba yang muncul dalam aktivitas jual beli, dimana dalam jual beli tersebut terjadi pertukaran antara barang yang sejenis dengan yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa'an bi sawai'in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Efek dari ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tidak dhalim terhadap salah satu pihak. Menurut Adi Marwan Karim, dalam konteks perbankan riba fadl sering terjadi dalam transaksi jual beli valas (valuta asing) yang tidak dilakukan secara tunai.

2) Riba Nasi'ah. Sering juga disebut dengan riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang, dimana untung muncul

⁴⁶ Taquyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cet. VIII. (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). Hal. 284

bersama risiko (al-ghurmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu (time value of money). Menurut Adi Marwan Karim, dalam perbankan konvensional riba nasi'ah sering muncul dalam pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dll. Adanya unsur-unsur seperti ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti dalam setiap investasi, al-ghurmu bil ghurmi, al-kharaj bi la dhaman, dan saling mendholimi, menjadi penyebab diharamkannya riba nasi'ah.

3) Riba Jahiliyyah. Adalah hutang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dari waktu yang telah ditetapkan. Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyyah dapat dilihat dari penggunaan kartu kredit yang tidak dibayar penuh.

Dari ketiga jenis riba ini, dapat teridentifikasi bahwa praktek bunga yang ada dalam perbankan konvensional terdapat dalam bentuk jual beli valuta asing yang dilakukan tidak secara tunai, pembayaran bunga kredit, bunga tabungan, deposito, giro dan dalam transaksi yang tidak dibayar penuh tagihannya.⁴⁷

Penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha

⁴⁷ Habib Nazir. *Ensiklopedi.*, hal. 564

mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Riba pada masa pra-Islam dipraktikkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang. Ibrahim Zaki al Badawi, pakar hukum Islam Mesir, berargumentasi bahwa larangan keras praktik riba pada masa pra-Islam menurutnya adalah peningkatan dari nilai pokok pinjaman (hutang) pada waktu meningkat (ketika peminjam tidak dapat mengembalikan hutangnya hingga jatuh tempo pembayaran) supaya pemberi pinjaman menerima pinjaman baru.⁴⁸

b. Fatwa Haramnya Bunga

Berbagai fatwa yang menyamakan bunga dengan riba:

- ✓ Majelis Tarjih Muhammadiyah (Sidoarjo, 1968)

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/ keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989). Sebagai contoh diuraikan sebagai berikut:

- a. *Majelis Tarjih Sidoarjo (1968)*, pada tahun 1968 memutuskan: status hukum riba adalah haram berdasarkan *nash sharih* dari Al Quran dan As Sunnah. Oleh karena itu, bank yang menggunakan

⁴⁸ Abdullah Saeed. *Bank Islam.*, Hal. 76

system riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank Negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relative lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank Negara ini masih tergolong musytabihat (*dianggap meragukan*).

- b. *Majelis Tarjih Muhammadiyah Wiradesa*, pada tahun 1972 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, mendesak Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

Masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Garut (1976). Keputusan tersebut menyangkut pengertian uang dan/ atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan-pinjam dibahas dalam Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Malang pada tahun 1989. Keputusannya: koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba.

Berdasarkan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Malang sehingga Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan, yaitu tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukanlah riba. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu mengingat beberapa hal. Diantaranya, hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi.⁴⁹

- ✓ Lajnah Bahsul Masail - NU (Bandar Lampung, 1982)
- ✓ Sidang Organisasi Konferensi Islam (Pakistan, 1970)
- ✓ Mufti Negara Mesir (1989)

Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900-1989 Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.⁵⁰

- ✓ Konsul Kajian Islam Dunia (Cairo, 1965)
- ✓ Komisi Fatwa MUI (Desember, 2003)

c. Bunga Bank = Riba

Bunga bank (interest) adalah imbalan bagi mereka yang mau menyimpan uangnya di bank, atau sebagai biaya bagi mereka yang meminjam dari lembaga tersebut. Teori-teori yang melandasi pengertian bunga adalah: *pertama*, classical theory of interest (Adam

⁴⁹ Lihat Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syari'ah. Op. Cit.* Hal. 114.

⁵⁰ *Ibid.* hal. 117.

Smith dan David Ricardo) yang menyatakan bahwa bunga adalah opportunity cost uang yang dipinjamkan atau biaya kompensasi suatu kesempatan untuk memperoleh penghasilan. *Kedua*, abstinence theory of interest (Nassu William Senior) yang menyatakan bahwa bunga adalah imbalan atas kesederhanaan hidup pemilik uang.

Ketiga, the productivity of interest (Bohm Bawerk) yang menyatakan bahwa orang mau membayar bunga atas suatu pinjaman karena pinjaman tersebut merupakan tambahan modal yang akan menaikkan produktivitas usaha. Konsep bank syari'ah adalah menggantikan sistem bunga yang diartikan sama dengan riba, dengan sistem bunga bebas bunga (prinsip bagi hasil dan jual beli). Namun kebenaran dan keberhasilan konsep bank syari'ah masih perlu dikaji dan diuji. Pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang hukum riba. Semuanya sepakat bahwa hukum riba adalah haram.⁵¹

Sedangkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan pelarangan riba. Tertuang pada keputusan pada fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah), MUI memutuskan sebagai berikut :

- a. Pengertian bunga (interest) dan riba bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-

⁵¹ Habib Nazir. Ensiklopedi., hal. 118

qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan prosentase.

- b. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.
- c. Hukum bunga (interest). Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria yang terjadi pada zaman Rasulullah saw yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba. Dan riba hukumnya haram.
- d. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram. Baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
- e. Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional yakni pertama untuk wilayah yang sudah ada kantor/lembaga keuangan syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Kedua, untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Dari penjelasan di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam secara bathil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip bermu'amalah dalam Islam. Karena itu tindakan semacam ini dilaknat dan dilarang oleh Allah swt, namun dalam keadaan yang darurat tetap dibolehkan seperti yang disebutkan oleh ulama yang dijelaskan di atas.

Makna darurat yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan *emergency*, dimana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian dan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bisa dikatakan riba bila sudah berlipat ganda merupakan pendapat yang keliru dalam hal memahami surat Ali Imran ayat 130. Maksud ayat ini sesungguhnya hanya mengindikasikan karakter riba itu yang cenderung berkembang dan berlipat sejalan bertambahnya waktu, karena jikalau diartikan berlipat, akan sangat tidak mungkin jikalau bank akan mau melakukan sampai berlipat meskipun hanya dua kali lipat (tidak logis).⁵²

Dalam transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman

⁵² Lihat Hermansyah. *Dakwah Menuju Islam Kaffah. Op. Cit.* Hal. 193-194.

tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si penerima pinjaman diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Oleh karena itu bunga bank adalah tambahan yang dijanjikan bersifat pasti dan tetap berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.

Bunga yang diperoleh bank dari nasabah kredit tidak melihat untung rugi usaha dari nasabah kredit sehingga bersifat pasti dan memaksa. Apabila nasabah kredit menderita kerugian maka bunga bank akan tetap harus diberikan sehingga menambah penderitaan nasabah kredit. Mereka yang miskin akan semakin terpuruk keadaannya jika diharuskan mengembalikan sejumlah pinjaman ditambah bunga.

Lebih jauh lagi, dana tidak mungkin berkembang dengan sendirinya hanya karena faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang mengusahakannya. Dalam usaha selalu ada dua kemungkinan: untung dan rugi. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan?⁵³ Sementara itu, dalam ekonomi Islam, hanya ada satu transaksi pinjaman dana, yaitu *qard hasan*.

⁵³ Lihat Muhammad. *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Op. Cit.* Hal. 52.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵⁴

Transaksi ini melarang pemberi pinjaman untuk mensyaratkan kelebihan atas pengembalian. Kelebihan yang disyaratkan inilah yang dikenal dengan riba. Bedakan dengan pinjaman yang timbul dari pengadaan barang sehingga ada utang dari transaksi jual beli yang di dalamnya termasuk margin keuntungan.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵⁵

Utang menjadikan peminjam tidak akan pernah keluar dari ketergantungan, terlebih jika bunga pinjaman dibungakan lagi. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-

⁵⁴ QS. Al Hadid (57) : 11.

⁵⁵ QS. Al Baqarah (2) : 275.

negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Dengan begitu, terjadilah utang yang terus menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Demikian pula dari segi moral dan karakteristik manusia itu sendiri. Bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri tanpa mengindahkan yang lainnya. Hal ini dapat terlihat, misalnya, jika penerima pinjaman ternyata tidak mampu melunasi bunganya maka pemberi pinjaman akan menyita asset apapun yang dimiliki penerima pinjaman bahkan mengejanya hingga ke “ujung dunia” agar bunganya dapat terbayarkan.

Terakhir, jika *core business* suatu usaha telah jelas haram hukumnya maka yang terlibat di dalamnya akan jelas hukumnya. Analoginya seperti, apakah kita mau jika kita investasikan dana kita untuk sebuah perusahaan yang memproduksi bir?.

Berdasarkan teori-teori bunga yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara riba dan bunga bank adalah sebagai berikut: *pertama*, riba biasanya terjadi pada kasus simpan pinjam, bunga bank pada kasus pinjaman dan simpanan. *Kedua*, perhitungan tambahan riba disesuaikan dengan jangka waktu

pengembalian pinjaman, perhitungan tambahan bunga bank telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kesepakatan awal.

Ketiga, jumlah pembayaran tambahan riba dan bunga bank sama, telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kesepakatan awal.

Keempat, pihak peminjam dalam riba dan bunga bank sama, pasti mendapatkan keuntungan. *Kelima*, jumlah pembayaran tambahan riba

berlipat ganda (100% atau lebih), jumlah pembayaran bunga bank 5%-3% per tahun. *Keenam*, dalam riba terjadi unsur keterpaksaan, pemerasan, dan penganiayaan, dalam bunga bank tidak ada unsur keterpaksaan, pemerasan, dan penganiayaan.⁵⁶

- d. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haramnya Bunga

UNIVERSITAS
FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
ISLAM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INDONESIA
NOMOR : 08 TAHUN 2006

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah:

⁵⁶ Habib Nazir. Ensiklopedi., hal. 119

MEMBACA DAN MEMPELAJARI :

hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;

MENIMBANG :

1. Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang;
2. Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi

produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro;

3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat;
4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif.

MENGINGAT :

1. Ayat-ayat al-Qur'an:

- a. Surat an-Nisa' (4): ayat 160-161:

فَبَطَّلْنَا مِنَ الْيَهُودِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ كَثِيرًا [160] وَأَخَذُوا رِبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلُوا أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [161].

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik (yang

dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

b. Surat Ali Imran (3): 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



[آل عمران : 130] .

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [Q. 3: 130].

c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا يَا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ [البقرة : 275 و 278 - 279] .

Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya [Q. 2: 275 dan 278-279].

2. Hadis-hadis Rasulullah saw,

a. Hadis Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ

الْمُؤَبَّاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ
وَقَذْفِ الْمُخَصَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ [رواه الجماعة واللفظ لمسلم] .

Artinya: Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].

b. Hadis 'Amr riwayat Abu Dawud,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍ مِنْ رِبَاِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [رواه أبو داود] .

Artinya: Dari Sulaiman Ibn 'Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus;

bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi [HR Abu Dawud].

c. Hadis ‘Ubadah Ibn as-Samit,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَيَبْعُوهُنَّ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ [رواه الجماعة وهذا لفظ مسلم].

Artinya: *Dari ‘Ubadah Ibn as-Samit (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: [Pertukarkanlah] emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan secara tunai [HR Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal Muslim].*

d. Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَطَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ

بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ

إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً [رواه البخاري ومسلم] .

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw dengan kasar sehingga geramlah para Sahabatnya, lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai hak untuk bersuara, dan belikan untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. Para Sahabat mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang sama dengan untanya, yang ada adalah unta yang lebih baik dari untanya. Rasulullah saw bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran [HR al-Bukhari dan Muslim].

- e. Hadis Ibn ‘Abbas (juga diriwayatkan dari ‘Ubadah Ibn as-Samit, ‘Aisyah dan Abu Hurairah),

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارَ [رواه أحمد وابن ماجه ومالك والدارقطني والبيهقي]

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada tindakan mudarat dan membalas

kemudaran [HR Ahmad, Ibn Majah, Malik, Daraqutni dan al-Baihaqi].

3. Kaidah-kaidah Hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*)

- a. *الضَّرَرُ يَزَالُ* (Kemudaran dihilangkan)
- b. *الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ* (Suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi kelapangan).
- c. *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (Kesukaran membawa kemudahan).



4. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai forum yang mengharamkan bunga:

- a. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam (*Majma' al-Buhus al-Islamiyyah*) al-Azhar, Kairo, Muharam 1385 H/Mei 1965 M.
- b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
- c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 Desember 1985.
- d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
- e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
- f. Fatwa Dar al-Ifta' Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram."

5. Penegasan para ulama,

- a. Al-Jassas dalam *Ahkam al-Qur'an* (I: 635 dan 637),

وَالرِّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَرْضَ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ إِلَى

أَجَلٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى مِقْدَارٍ مَا اسْتَقْرَضَ عَلَى مَا يَتَرَاضُونَ بِهِ ... هَذَا كَانَ

Artinya: Riba yang dikenal dan dipraktikkan *الْمُتَعَارَفُ الْمَشْهُورُ بَيْنَهُمْ*

oleh masyarakat Arab (Jahiliah) itu sesungguhnya adalah mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjam sesuai

dengan kesepakatan mereka Inilah praktik yang populer di

kalangan mereka [I: 635].

وَالثَّانِي أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا كَانَ قَرْضًا مُؤَجَّلًا بِزِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ

فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ بَدَلًا مِنَ الْأَجَلِ فَأَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَحَرَّمَهُ وَقَالَ وَإِنْ تَبْتُمُّ فَلَكُمْ

رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا.

Artinya: Kedua, diketahui bahwa riba Jahiliah itu sesungguhnya adalah suatu kredit berjangka dengan tambahan pengembalian yang disyaratkan. Jadi tambahan itu merupakan imbalan atas jangka waktu yang diberikan. Maka Allah Yang Maha Tinggi membatalkan dan mengharamkannya, serta menegaskan ‘Dan jika kamu bertobat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu' dan menegaskan juga '... dan tinggalkanlah sisa-sisa riba'[I: 637].

b. Ar-Razi dalam *at-Tafsir al-Kabir* [VII: 85],

كَانُوا يَدْفَعُونَ أَمْالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَيَكُونُ رَأْسُ أَمْالِ

بَاقِيًا ثُمَّ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ طَالَبُوا الْمُدْيُونَ بِرَأْسِ أَمْالٍ فَإِنْ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْآدَاءُ

زَادُوا فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ.

Artinya: Mereka [di zaman Jahiliah] menyerahkan harta dengan ketentuan akan mengambil sejumlah imbalan tertentu setiap bulan, sementara pokok modal tetap, kemudian apabila hutang itu telah jatuh tempo mereka menagih debitur untuk mengembalikan modal tadi, dan apabila ia tidak dapat mengembalikannya, mereka memberi tambahan sebagai imbalan penangguhan [VII: 85].

c. Syeikh Muhammad Abu Zahrah,

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ فَهُوَ حَرَامٌ

لَا شَكَّ فِيهِ .

Artinya: Dan riba [yang dilarang dalam] al-Qur'an itu adalah riba yang berlaku pada bank-bank dan dipraktikkan oleh masyarakat; itu tidak ragu lagi adalah haram.

d. Syeikh Yusuf al-Qaradawi,

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْمَحْرَمُ (*Bunga bank adalah riba yang*

diharamkan).

MEMPERHATIKAN :

1. Putusan Tarjih tentang “Kitab Beberapa Masalah” No. 19 a dan b;
2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang Masalah Bank, khususnya angka 4 yang, “Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 yang “Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Muktamar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989;
5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003.

MENDENGARKAN :

1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta pendapat yang berkembang dalam halaqah,
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta,

MENCERMATI : Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- Ketiga : Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;* (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.

- Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.”
- Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
- Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
- Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Difatwakan di Yogyakarta,

Pada tanggal 1 Jumadilakhir 1427 H

bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 H

Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid

PP Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Drs. H. Dahwan, M. Si.⁵⁷

Sumber: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (2011)

⁵⁷ www.muhammadiyah.or.id

2. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.⁵⁸

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan dan harga barang di pasar. mereka mampu memprediksi jumlah penerimaan untuk suatu periode konsumsi.⁵⁹

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu pertama proses pengambilan keputusan, kedua kegiatan fisik. Yang semua itu melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis.

Pengertian di atas senada dengan pengertian James F. Engel, perilaku konsumen yaitu sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.⁶⁰

Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: pendapatan, selera

⁵⁸ Basu Swastha, dkk. *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen*. Edisi Kedua. (Yogyakarta: Liberty, 1997). Hal.10.

⁵⁹ Dicky Syuhada. "Teori Perilaku Konsumen", dikutip dari <http://dickysyuhada.blogspot.com/2011/03/teori-perilaku-konsumen.html/> accessed 16 Juli 2011.

⁶⁰ *Ibid.* ha.1. 10

konsumen, dan harga barang, disaat kondisi yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Perilaku konsumen ini didasarkan pada Teori Perilaku Konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya, dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang ada dua, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Dengan alasan, konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia dan konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang dikonsumsinya.⁶¹

Teori Kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan centimeter atau meter. Sedangkan satuan ukuran kegunaan (utility) adalah util. Keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut utilitas total (TU). Tambahan kegunaan dari penambahan suatu unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marginal (MU). Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit.

Tambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan jumlah barang yang dikonsumsi disebut kepuasan marginal (Marginal Utility)

⁶¹ Aldi Situmorang. "Teori Perilaku Konsumen", dikutip dari <http://aldi-situmorang.blogspot.com/2010/05/teori-perilaku-konsumen.html> accessed 16 Juli 2011.


Berlaku hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun (The Law of Diminishing Marginal Utility), yaitu besarnya kepuasan marginal akan selalu menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi secara terus menerus.

- a) Kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur.
- b) Makin banyak barang dikonsumsi makin besar kepuasan.
- c) Terjadi hukum The law of diminishing Marginal Utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil (mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu atau saturation point tambahan kepuasan akan semakin turun). Hukum ini menyebabkan terjadinya Downward sloping MU curva. Tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gossen.
- d) Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi 1 unit barang bisa diharga dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar maka dia akan mau membayar mahal, sebaliknya jika kepuasan yang dirasakan konsumen redah maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan kardinal biasa disebut sebagai Daya guna marginal.⁶²

⁶² [www.scribd.com/Teori Perilaku Konsumen](http://www.scribd.com/Teori-Perilaku-Konsumen), accessed 16 Juli 2011. Lihat juga aisyah18.files.wordpress.com/2010/05/teori-perilaku-konsumen-22.doc.

Tabel.2.1 Skedul Utiliti Total

Q_x	TU_x	MU_x
0	0	...
1	10	10
2	18	8
3	24	6
4	28	4
5	30	2
6	30	0
7	28	-2



Gambar 2.1 Kurva Utiliti Total

Kelemahan pendekatan kardinal terletak pada anggapan yang digunakan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pada kenyataannya pengukuran semacam ini sulit dilakukan. Pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal (relatif). Tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan kurva indiferens (kurva yg menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama).

Teori Ordinal terbagi atas 7 bagian, yaitu : (1) Kurva Indiferensi (Indifference Curve), Menurut Teori Ordinal, kegunaan tidak dapat dihitung tetapi hanya dapat dibandingkan, sebagaimana kita menilai kecantikan atau kepandaian seseorang. Untuk menjelaskan pendapatnya, Teori Ordinal menggunakan kurva indiferensi (indiferensi curve). Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Suatu kurva indiferensi atau sekumpulan kurva indiferensi (yang disebut peta indiferensi atau indifference map), dihadapi oleh hanya seorang konsumen. Ciri-ciri kurva indiferens:



1. Mempunyai kemiringan yang negatif (konsumen akan mengurangi konsumsi barang yg satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang di konsumsi).
2. Cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi (marginal rate of substitution).
3. Tidak saling berpotongan, tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indiferens yang berbeda.

(2) Kurva Garis Anggaran (Budget Line Curve), Garis Anggaran (budget line) adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya (anggaran) yang sama besar.

Misalnya garis anggaran dinotasikan sebagai BL, sedangkan harga sebagai P (P_x untuk X dan P_y untuk Y) dan jumlah barang yang dikonsumsi adalah Q (Q_x untuk X dan Q_y untuk Y), maka:
 $BL = P_x \cdot Q_x + P_y \cdot Q_y$.

(3) Perubahan Harga Barang dan Pendapatan, Perubahan harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli, diukur dari besar luas bidang segi tiga yang dibatasi kurva garis anggaran. Bila luas bidang segitiga makin luas, maka daya beli meningkat, begitu juga sebaliknya.

(4) Keseimbangan Konsumen, Kondisi keseimbangan adalah kondisi dimana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Uang yang ada (jumlahnya tertentu) dipakai untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi (maksimalisasi kegunaan), atau tingkat kepuasan tertentu dapat dicapai dengan anggaran paling minim (minimalisasi biaya). Secara grafis kondisi keseimbangan tercapai pada saat kurva garis anggaran (menggambarkan tingkat kemampuan) bersinggungan dengan kurva indiferensi (menggambarkan tingkat kepuasan).

(5) Reaksi Terhadap Perubahan Harga Barang, Keseimbangan yang dicapai dapat berubah karena pendapatan nyata berubah. Jika pendapatan nyata meningkat, konsumen dapat menaikkan tingkat kepuasannya, begitu juga sebaliknya. Salah satu faktor yang dapat mengubah pendapatan nyata adalah perubahan harga barang.

(6) Reaksi Terhadap Perubahan Pendapatan Nominal, Salah satu faktor lain yang dapat mengubah keseimbangan konsumen adalah perubahan pendapatan nominal. Karena rasio harga tidak berubah maka kurva garis anggaran bergeser sejajar dengan kurva garis anggaran sebelumnya.

(7) Efek Substitusi (Substitution Effect) dan Efek Pendapatan (Income Effect). Ketika kita mengatakan bahwa jika harga barang turun maka permintaan terhadapnya bertambah atau sebaliknya, yang terlihat sebenarnya adalah total interaksi antara kekuatan pengaruh perubahan pendapatan dan perubahan harga, terhadap keseimbangan konsumen.⁶³

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berpikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Dari landasan teori pemikiran di atas, yang merupakan dasar pijakan yang memungkinkan peneliti untuk mengangkat tema, maka

⁶³ [www.e-dukasi.net/teori perilaku konsumen](http://www.e-dukasi.net/teori_perilaku_konsumen), accessed 16 Juli 2011. Lihat juga <http://www.endz4shared.co.cc/2010/03/part3-teori-perilaku-konsumen.html>.

hipotesis penelitian yang merupakan kebenaran sementara dapat dirumuskan sesuai dengan masalah yang diungkap.

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, dan sama.

2. Hipotesis Kerja/Alternatif (H_a)

Hipotesis penelitian yang hendak diuji yakni ada pengaruh yang signifikan akibat fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta, yang seringkali ditunjukkan dengan istilah ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh dan lebih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karena tema penelitian ini adalah Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 tentang Haramnya Bunga Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif serta terdiri atas data primer dan sekunder, yaitu data primer diambil langsung dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner, juga dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Data sekunder diambil dari hasil literature yang berkaitan dengan penelitian ini dan dari hasil penelitian sebelumnya. Dari sini diharapkan makin jelas arah penelitian yang dilakukan. Observasi lapangan ini merupakan studi kasus sehingga kemungkinan tesis yang dikembangkan ini bisa terjadi di tempat lain, namun juga bisa tidak sama sekali ada di tempat lain karena faktor lokal yang dimilikinya. Namun setidaknya berusaha mengungkapkan apa sebenarnya yang sedang terjadi.

Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi berdasarkan data-data yang telah ada.⁶⁴

⁶⁴ Mudrajad Kuncoro. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Kedua. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 1

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini yakni warga Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta yakni warga Muhammadiyah, baik yang memiliki atau tidak memiliki rekening tabungan, giro dan deposito (DPK) di bank syari'ah. Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian ini yakni fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga dan akan diteliti pengaruhnya terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua warga Muhammadiyah yang berada di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan Gondomanan yang berjumlah 2483 orang, yang terdiri dari Kauman 1491 orang, Gerjen 430 orang, Jagang Kauman 29 orang, Jl. Nyai A. Dahlan 273 orang, SMEA Muhammadiyah 139 orang, Ngupasan Gondomanan 393 orang, Ratmakan 37 orang, PKU Muhammadiyah 26 orang, dan Asrama Aisyiyah 9 orang (data per Oktober 2011). Sampel diambil secara purposive sampling⁶⁵ dan bukan random sampling⁶⁶, hal ini dimaksudkan agar sampel yang terpilih dapat mewakili populasinya. Mengingat keterbatasan dana dan waktu yang tersedia, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 50

⁶⁵ Purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut cirri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut. Sampel yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Diusahakan agar sampel tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial, strata apa yang harus diwakili, tergantung pada penilaian atau pertimbangan (judgment) dari peneliti. Purposive sampling disebut juga judgment sampling. Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003). Hal. 119.

⁶⁶ Istilah acak atau random menimbulkan kesan seolah-olah cara ini dilakukan dengan cara seandainya (cara acak-acakan). Pengertian acak tidak menunjukkan bahwa seseorang masuk sampel secara kebetulan saja, karena sampling acak ini dilakukan menurut prosedur tertentu. Yang dimaksud dengan acak(random) adalah bahwa setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai sampel. Soeratno. *Metodologi*. Hal. 110.

responden, baik yang sedang berada di lembaga Muhammadiyah atau organisasi-organisasi di bawah naungan Muhammadiyah.

C. Waktu dan Tempat/Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama dua bulan sejak dimulai terjun langsung ke lapangan, yaitu sejak akhir bulan Desember 2011 sampai akhir Februari 2012. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, juga karena penelitian ini terkait dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga dan perilaku berbanking warga Muhammadiyah, maka lokasi penelitian akan difokuskan pada lembaga/institusi Muhammadiyah, baik yang berupa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga warga Muhammadiyah khususnya di daerah Kampung Kauman, Yogyakarta. Alasan memilih Kampung Kauman menjadi objek penelitian adalah karena kampung tersebut menjadi awal tonggak lahirnya Muhammadiyah atau asal muasal Muhammadiyah.

D. Variabel Penelitian

Untuk lebih memperjelas variabel yang akan diteliti yakni terkait dengan variabel pengaruh (X) fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga dan variabel terpengaruh (Y) perilaku berbanking warga Muhammadiyah, peneliti terlebih dahulu perlu memberikan batasan operasional terhadap terminology yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Fatwa haramnya bunga Muhammadiyah, yang dimaksud disini ialah fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 tentang haramnya bunga.
- b. Perilaku berbanking warga Muhammadiyah, yang dimaksud disini adalah warga Muhammadiyah yang tinggal dan menetap di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, yang ikut aktif dalam Ranting atau Cabang organisasi Muhammadiyah.


E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data yang akan digunakan yakni:

- a. Quisioner (angket), dilakukan dengan pemberian angket dan responden penelitian diminta untuk memberikan data-data yang peneliti butuhkan, sesuai dengan judul penelitian. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang tingkat pengaruh fatwa majelis tarjih muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta dan terhadap bank syari'ah. Oleh karena itu kuestioner ini ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat yang telah ditentukan yaitu warga Muhammadiyah baik yang memiliki rekening di bank syari'ah ataupun yang tidak memiliki dan paham akan fatwa majelis tarjih tersebut.
- b. Wawancara mendalam (*depth interview*) yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan, maupun staf lembaga/institusi dalam lingkungan

Muhammadiyah. Tujuan dilakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi fatwa majelis tarjih muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga kepada warga muhammadiyah khususnya.

- c. Dokumentasi yakni dilakukan dengan pengumpulan data-data dari dokumen-dokumen yang menunjang penulisan hasil penelitian. Dokumen dapat mengungkapkan bagaimana obyek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, bagaimana kaitan antara keduanya dengan tindakan-tindakannya.⁶⁷



F. Teknik Analisis Data

- a. Analisis deskriptif. Teknik analisis ini didasarkan pada hasil yang diberikan responden dalam menjawab angket yang diberikan, teknik analisis ini dilakukan agar data yang terkumpul dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku berbanking warga muhammadiyah di Yogyakarta.
- b. Analisis verifikatif yakni teknik analisis yang menggunakan perhitungan data dari jawaban responden, yakni perhitungan statistik, dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan korelasi *spearman* (Tata Jenjang) karena dianggap tepat digunakan disamping guna mengetahui pengaruh dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih. Pengaruh

⁶⁷ Dedy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998). hal.195.

yang diteliti yakni fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga dengan perilaku perbankan warga Muhammadiyah. Korelasi tata jenjang ini memiliki rumus sebagai berikut:⁶⁸

$$rho_{xy} = 1 - \frac{6 \sum B^2}{N(N^2 - 1)}$$

Dimana:

rho : Koefesien korelasi tata jenjang

B : Beda, yakni selisih nilai variabel pertama dengan variabel kedua. Nilai B dapat dicari dengan mengurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil sesudah dikuadratkan hasilnya akan sama.

N : banyaknya subjek pemilik nilai

1&6 : bilangan konstan⁶⁹

Harga rho observasi tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai rho kritik dari *Spearmen*. Dengan taraf signifikan (α) lima persen. Dan dari data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan program SPSS 15.00 *for windows*.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 429

⁶⁹ Tulus Winarsunu. *Statistic Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Cetakan Pertama. (Malang: UMM, 2002). Hal. 76

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Kauman dan Organisasi Muhammadiyah

Bab ini menguraikan gambaran wilayah penelitian, yang mencakup aspek-aspek umum yang dapat ditemui di wilayah penelitian maupun aspek khusus yang mempunyai relevansi dengan tema pokok penelitian.

Kauman adalah sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, di sebelah selatan Malioboro dan utara Kraton Yogyakarta. Sebelah utara kampung ini dibatasi oleh Jalan KH. Ahmad Dahlan, sebelah selatan dibatasi Jalan Kauman, sebelah timur dengan batas Jalan Pekapalan dan Jalan Trikora, sementara di sebelah barat dibatasi Jalan Nyai Ahmad Dahlan atau dulu dikenal dengan Jalan Gerjen. Kampung Kauman pada jaman kerajaan merupakan tempat 9 ketib atau penghulu yang ditugaskan Kraton untuk membawahi urusan agama.⁷⁰

Di Kampung Kauman ini terletak Masjid Gede yang terkenal. Bangunan ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan didirikan 16 tahun setelah Kraton Yogyakarta. Arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma. Bangunan masjid ini terdiri atas inti, serambi, dan halaman yang keseluruhannya seluas 13.000 meter². Bangunan serambi dibedakan dari bangunan inti. Tiang-tiang penyangga

⁷⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/kauman,_Yogyakarta, diunduh pada tanggal 21 Januari 2012

bangunan inti berbentuk bulat polos sebanyak 36 sedangkan pada bagian serambi tiangnya memiliki umpak batu bermotif awan sebanyak 24 buah. Lapangan masjid ini selalu digunakan untuk acara tahunan grebekan pada setiap penyelenggaraan Sekaten oleh pihak Kraton Yogyakarta.⁷¹

Dahulu merupakan tempat tinggal para abdi dalam pametakan atau Penghulu Kraton yaitu Abdi Dalem/ Pegawai Kraton yang mengurus bidang keagamaan Islam di lingkungan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kampung Kauman dikenal sebagai basis dari organisasi Islam Muhammadiyah, karena di kampung inilah Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Selain beliau, ada lagi tokoh lain yang berasal dari Kampung Kauman yaitu Ki Bagus Hadikusuma. Konon karena fanatisnya, pada setiap penyelenggaraan pemilu Partai Amanat Nasional selalu menang besar di daerah ini. Selain itu, Kampung Kauman juga merupakan basis warga keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1) Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka

⁷¹ www.Yog.Yes.com, diunduh pada tanggal 21 Januari 2012

kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan Hadits. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya ditengah kesibukannya sebagai khatib dan pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar Kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut, maka didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air.

Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberikan pelajaran kepada kaum ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak dewasa. KH. Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922, dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH. Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar Tiga Tahunan dan seperti saat ini menjadi Muktamar Lima Tahunan.

2) Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang KH. Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH. Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran agama Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini juga pada awalnya memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin, khusus laki-laki, yang bertempat di Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan dan Mu'allimaat, khusus perempuan, di Suronatan, Yogyakarta).

Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan *ya nisbiyah*, sedangkan secara terminology berarti gerakan Islam, dakwah

amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al Quran dan As Sunnah. Berkaitan dengan latar belakang dan berdirinya Muhammadiyah secara garis besar faktor penyebabnya adalah *pertama*, faktor subyektif adalah hasil pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap Al Quran dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. *Kedua*, faktor obyektif dimana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara internal ketidakmurnian amalan Islam tidak dijadikannya Al Quran dan As Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin dari dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam pada saat itu umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan kraton, dimana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara tiba-tiba pada awal abad ke-20, tetapi merupakan warisan yang berakar jauh pada masa terjadinya proses Islamisasi beberapa abad sebelumnya. Seperti diketahui, proses Islamisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tasawuf/tarekat dan mazhab fiqh, dan dalam proses tersebut para pedagang dan kaum sufi memegang peranan yang sangat penting. Melalui merekalah Islam dapat menjangkau daerah-daerah hampir di seluruh Nusantara ini.

Faktor lain yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal yang disebabkan


oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra, ataupun yang diserahkan kepada misi dan zending Kristen dengan bantuan finansial dari pemerintah Belanda. Pendidikan demikian pada awal abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota, sejak dari pendidikan dasar sampai atas, yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Adanya pendidikan kolonial terdapatlah dua macam pendidikan di awal abad 20, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan kolonial. Kedua jenis pendidikan ini dibedakan, bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kurikulumnya. Pendidikan kolonial melarang masuknya pelajaran agama dalam sekolah-sekolah kolonial, dan dalam artian ini orang menilai pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler, disamping sebagai penyebar kebudayaan Barat. Dengan corak pendidikan yang demikian pemerintah kolonial tidak hanya menginginkan lahirnya golongan pribumi yang terdidik, tetapi juga berkebudayaan Barat. Hal ini merupakan salah satu sisi politik etis yang disebut politik asisasi yang pada hakekatnya tidak lain dari usaha westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli Indonesia ke dalam orbit kebudayaan Barat. Dari lembaga pendidikan ini lahirlah golongan intelektual yang biasanya memuja Barat dan menyudutkan tradisi nenek moyang serta kurang menghargai Islam, agama yang dianutnya. Hal ini agaknya wajar, karena mereka lebih

dikenalkan dengan ilmu-ilmu dan kebudayaan Barat yang sekuler tanpa mengimbangnya dengan pendidikan agama, konsumsi moral dan jiwanya. Sikap umat yang demikianlah yang dimaksud sebagai ancaman dan tantangan bagi Islam di awal abad ke-20.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan dan mengaktualisasikan agama Islam sebagai *Rahmatan lil-'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini.


Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al Quran dan As Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah SWT dalam kehidupan dunia ini. Misi Muhammadiyah adalah:

- 1) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW.
- 2) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
- 3) Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.
- 4) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

3) Struktur Organisasi Muhammadiyah



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Muhammadiyah⁷²

⁷² Sumber: www.muhammadiyah.or.id (2012)

ORGANISASI MUHAMMADIYAH

1. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:
 - Pimpinan Pusat
 - Pimpinan Wilayah
 - Pimpinan Daerah
 - Pimpinan Cabang
 - Pimpinan Ranting
 - Jama'ah Muhammadiyah
2. Pembantu Pimpinan Persyarikatan
 - Majelis
 - Majelis Tarjih dan Tajdid
 - Majelis Tabligh
 - Majelis Pendidikan Tinggi
 - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Majelis Pendidikan Kader
 - Majelis Pelayanan Sosial
 - Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
 - Majelis Pemberdayaan Masyarakat
 - Majelis Pembina Kesehatan Umum
 - Majelis Pustaka dan Informasi
 - Majelis Lingkungan Hidup
 - Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 - Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
 - Lembaga
 - Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
 - Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
 - Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 - Lembaga Penanganan Bencana
 - Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
 - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
 - Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
 - Lembaga Hubungan dan Kerjasama International
3. Organisasi Otonom
 - Aisyiyah
 - Pemuda Muhammadiyah
 - Nasyiyatul Aisyiyah
 - Ikatan Pelajar Muhammadiyah
 - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
 - Hizbul Wathan
 - Tapak Suci

B. Uji Kualitas Instrumen

Penelitian secara umum harus memperhatikan keabsahan (validitas) data, baik menggunakan *software* seperti SPSS 15.00 ataupun pengolahan yang dilakukan secara manual, karena itu dalam proses analisis data, tahap awal yang harus dilakukan adalah menguji kualitas instrument dalam hal ini angket atau kuesioner dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan yang telah dibuat sebelumnya.⁷³

Uji kualitas instrument dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner atau daftar isian yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari keseluruhan daftar pertanyaan dan pernyataan yang berjumlah 50 responden. Dari 39 pertanyaan, 14 pertanyaan diantaranya tidak diujikan validitas dan reliabilitasnya karena jawabannya bersifat pasti yaitu pertanyaan pada interview guide sehingga pertanyaan ini tidak perlu dilakukan uji kualitas data.

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kesahihan dari setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Data dapat dikatakan valid apabila probabilitas salah di bawah signifikan 0,01 atau 0,05.

⁷³ Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008). Hal. 205

Tabel.4.1 Hasil Uji
Validitas Data

Butir	Koefisien	P	Keterangan
Variabel Sosialisasi (angket 1)			
1	0,768	0,000	valid
2	0,589	0,000	valid
3	0,797	0,000	valid
4	0,777	0,000	valid
5	0,698	0,000	valid
6	0,696	0,000	valid
Variabel Keyakinan (angket 2)			
1	0,532	0,000	valid
2	0,560	0,000	valid
3	0,548	0,000	valid
4	0,670	0,000	valid
Variabel Layanan			
5	0,661	0,000	valid
6	0,626	0,000	valid
7	0,433	0,000	valid
8	0,706	0,000	valid
9	0,658	0,000	valid
10	0,725	0,000	valid
11	0,680	0,000	valid
Variabel Lokasi/Tempat			
12	0,535	0,000	valid
13	0,726	0,000	valid
14	0,594	0,000	valid
15	0,675	0,000	valid
Variabel Fasilitas			
16	0,804	0,000	valid
17	0,477	0,000	valid
18	0,703	0,000	valid
19	0,772	0,000	valid

Sumber: Data Primer diolah 2012

Berdasar hasil olah data dengan menggunakan program SPSS Versi 15.00 probabilitas semua butir pertanyaan yang diajukan sebesar 0,000 yang jauh di bawah 0,05. Oleh karena itu semua butir pertanyaan

dinyatakan valid yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Proses pengolahan data uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsisten data yang kita gunakan sebagai sumber penelitian. Data dapat dikatakan reliable jika besarnya *alpha cronbach* lebih besar sama dengan 0,6 (lihat lampiran).

Tabel.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Angket 1	0,797	reliabel
Angket 2	0,914	reliabel

Sumber: Data Primer diolah 2012

Tabel.4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien alpha	Keterangan
(angket 1)		
Variabel Sosialisasi	0,797	reliabel
(angket 2)		
Variabel Keyakinan	0,726	reliabel
Variabel Layanan	0,847	reliabel
Variabel Lokasi/Tempat	0,781	reliabel
Variabel Fasilitas	0,754	reliabel

Sumber: Data Primer diolah 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki *alpha cronbach* lebih dari 0,6. Oleh karena itu semua variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable.

C. Analisis Kuantitatif

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis deskriptif didasarkan pada hasil yang diberikan responden untuk menggambarkan sekumpulan data secara visual, baik dalam bentuk tulisan/teks maupun dalam bentuk gambar/grafik.⁷⁴Sesuai dengan maksud deskripsi awal analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif prosentase, dengan asumsi data yang terkumpul dapat memberikan pemahaman tentang karakteristik responden, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, serta untuk mengukur pengetahuan dan tingkat keinginan masyarakat berhubungan dengan perbankan syari'ah, dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui sosialisasi yang sudah dilakukan oleh majelis tarjih Muhammadiyah dan pemahaman yang telah diperoleh masyarakat Kauman.

a) Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kauman secara umum, yang berarti tidak dibatasi dari segi umur, bidang pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, adapun data mengenai responden yang dideskripsikan meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, bidang pekerjaan, dan penghasilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebanyak 44 responden yang menjawab semua pertanyaan yang sebelumnya telah disebar sebanyak 50 kuesioner, adapun 6 kuesioner tidak dikembalikan sehingga tidak dapat diolah. Kemudian dari jawaban

⁷⁴ *Ibid.* hal 207

tersebut dapat diketahui karakteristik responden seperti dalam tabel di bawah ini:

1) Jenis Kelamin

Tabel.4.4
Analisis Responden Dari Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Prosentase
Laki-Laki	15 orang	34%
Perempuan	29 orang	66%
Jumlah	44 orang	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah responden sebagian besar adalah perempuan dengan jumlah prosentase atau 66%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 34%.



sumber : Data Primer diolah 2012

Gambar.4.2 Jenis Kelamin


2) Usia

Tabel.4.5
Analisis Responden Dari Usia

Usia	Jumlah Responden	Prosentase
< 25 Tahun	6 orang	14%
26 - 35 Tahun	14 orang	32%
36 - 45 Tahun	11 orang	25%
> 46 Tahun	13 orang	30%
Jumlah	44 orang	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Berdasarkan klasifikasi tingkat usia responden di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 26-35 tahun yaitu 32%, dan 30% adalah responden usia di atas 46 tahun.



Sumber : Data Primer diolah 2012

Gambar.4.3 Usia


3) Pendidikan

Tabel.4.6
Analisis Responden Dari Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase
SLTP	0 orang	0%
SLTA	10 orang	23%
DIPLOMA	1 orang	2%
S1	19 orang	43%
S2	14 orang	32%
S3	0 orang	0%
Jumlah	44 orang	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa responden sangat beragam, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 23%, tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2%, tingkat pendidikan Strata 1 atau S1 sebagai responden terbanyak sebesar 43% ,dan S2 sebanyak 32%.



Sumber : Data-Primer diolah 2012

Gambar.4.4 Tingkat Pendidikan


4) Status Nikah Responden

Tabel.4.7
Analisis Responden Dari Status

Status	Jumlah Responden	Prosentase
Belum Menikah	5 orang	11%
Menikah	36 orang	82%
Duda / Janda	3 orang	7%
Jumlah	44 orang	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Prosentase terbesar dari status pernikahan adalah yang berstatus menikah sebanyak 82%, janda/duda sebanyak 7%, dan responden yang masih lajang sebanyak 11%.



Sumber : Data Primer diolah 2012

Gambar.4.5 Status Nikah


5) Pekerjaan

Tabel.4.8
Analisis Responden Dari Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Prosentase
Pegawai Negeri	4 orang	9%
Pegawai Swasta	34 orang	77%
Wiraswasta	3 orang	7%
Pelajar/ Mahasiswa	2 orang	5%
Tidak Bekerja	1 orang	2%
Jumlah	44 orang	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Pada tabel di atas menunjukkan mayoritas adalah pegawai swasta sebanyak 77%, sedangkan terkecil adalah tidak bekerja yang berjumlah 2%.



Sumber : Data Primer diolah 2012

Gambar.4.6 Pekerjaan


6) Penghasilan

Tabel.4.9
Analisis Responden Dari Penghasilan

Penghasilan	Jumlah Responden	Prosentase
< Rp. 1.000.000,-	17 orang	39%
Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 2.500.000,-	16 orang	36%
Rp. 2.500.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-	9 orang	20%
> Rp. 5.000.000,-	2 orang	5%
Jumlah	44 orang	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Berdasar tabel di atas, sebagian besar responden berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (< Rp. 1.000.000,-) sebanyak 39%, dan yang terkecil berpenghasilan > Rp. 5.000.000,- sebanyak 5%.



Sumber : Data Primer diolah 2012

Gambar.4.7 Penghasilan

b) Analisis Kategori Tingkat Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haramnya Bunga Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta

Tabel.4.10 Variabel Sosialisasi(Angket Pertanyaan 1)

Katagori Jawaban	Interval	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	25-30	6	14%
Sering	19-24	21	48%
Kadang-Kadang	13-18	15	34%
Tidak Pernah	7-12	2	5%
Tidak Pernah Sama Sekali	1-6	0	0%
Jumlah		44	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 48% responden menyatakan sosialisasi tentang perbankan syariah baik melalui media

cetak maupun elektronik dinilai sering, 14% menyatakan sangat sering, 34% menyatakan kadang-kadang, sedangkan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 5%.

Tabel.4.11 (Angket
Pertanyaan 2)
Variabel
Keyakinan

Katagori Jawaban	Interval	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	25-30	0	0%
Setuju	19-24	9	20%
Netral	13-18	25	57%
Tidak Setuju	7-12	10	23%
Sangat Tidak Setuju	1-6	0	0%
J u m l a h		44	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 57% responden menyatakan netral bahwa bunga bank bertentangan dengan norma agama, 20% responden menyatakan setuju, sedangkan 23% responden menyatakan tidak setuju bahwa bunga bank bertentangan dengan norma agama.

Tabel.4.12
Layanan

Katagori Jawaban	Interval	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	25-30	24	55%
Setuju	19-24	20	45%
Netral	13-18	0	0%
Tidak Setuju	7-12	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1-6	0	0%
J u m l a h		44	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 55% responden menyatakan sangat setuju bahwa praktik pelayanan bank syari'ah cepat dan mudah, profesionalitas dan kredibilitas dan sebanyak 45% responden menyatakan setuju dengan praktik pelayanan yang telah dilakukan oleh bank syari'ah.

ISLAM
Tabel.4.13 Lokasi
/ Tempat

Katagori Jawaban	Interval	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	25-30	3	7%
Setuju	19-24	9	20%
Netral	13-18	23	52%
Tidak Setuju	7-12	9	20%
Sangat Tidak Setuju	1-6	0	0%
J u m l a h		44	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Dari data di atas, dapat diketahui sebanyak 52% responden menyatakan netral dengan lokasi/jarak bank syari'ah yang dekat dengan tempat tinggal dan pusat perekonomian, sedangkan 7% responden menyatakan sangat setuju, 20% responden menyatakan setuju dan sisanya 20% responden menyatakan tidak setuju.

Tabel.4.14
Fasilitas

Katagori Jawaban	Interval	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	25-30	0	0%
Setuju	19-24	8	18%
Netral	13-18	27	61%
Tidak Setuju	7-12	9	20%
Sangat Tidak Setuju	1-6	0	0%
J u m l a h		44	100%

Sumber: Data Primer diolah 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 18% responden menyatakan setuju dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak bank syariah seperti pengadaan ATM, E-Banking, dan lain-lain yang dapat menunjang keunggulan bank syariah, 61% responden menyatakan netral, dan 20% responden menyatakan tidak setuju.

2. Analisis Hasil Uji Korelasi Spearman

Korelasi Spearman Rank bisa juga disebut korelasi berjenjang, korelasi berpangkat, dan ditulis dengan notasi (rs). Kegunaannya untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal, mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama, mendapatkan validitas empiris alat pengumpul data, dan mengetahui reliabilitas alat pengumpul data.⁷⁵

Analisis hasil uji korelasi Spearman merupakan uraian dari data jawaban yang terkumpul dengan menggunakan perhitungan statistik. Analisis ini merupakan pengujian hipotesa untuk mencari Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haramnya Bunga Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta, yakni dengan menggunakan alat bantu analisis korelasi statistik Tata Jenjang (Spearman), adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

⁷⁵ http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=692:korelasi-spearman-rank-edit-mar&catid=39:hipotesis&Itemid=70, diunduh tanggal 23 Februari 2012

a. Merumuskan Hipotesa

Ho : Tidak ada pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Ha : Ada pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

b. Menghitung Tata Jenjang

Menghitung Tata Jenjang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15.00 *For Windows*, diperoleh nilai hitung $\rho_{xy} = 0,663$.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 15.00 *For Windows*, diketahui nilai hitung $\rho_{xy} = 0,663$, selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai kritik r Spearman untuk $N=44$ dan dengan tingkat signifikan 95% diperoleh nilai kritik r Spearman sebesar 0,288. Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa nilai ρ_{xy} lebih besar dari nilai r kritik Spearman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh atau hubungan antara fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta, atau dengan kata lain H_a diterima dan H_o ditolak.

D. Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haramnya Bunga Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta

-Uji Hipotesis

Ho : $\beta = 0$ fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Ha: $\beta \neq 0$ fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga berpengaruh signifikan terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Besarnya nilai statistik uji rho-hitung = 0,663 > 0,364 (rho tabel, sig. 5%), menunjukkan bahwa fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga adalah variabel yang terbukti secara statistik mempengaruhi variabel perilaku berbanking warga Muhammadiyah.

Hasil korelasi Spearman (tata jenjang) menunjukkan bahwa fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal ini diketahui dengan membandingkan nilai kritik r Spearman untuk $N = 44$ dan dengan tingkat signifikan 5% diperoleh nilai kritik r Spearman sebesar 0,288. Dari hasil perbandingan tersebut, terlihat bahwa nilai ρ_{xy} lebih besar dari nilai kritik r Spearman. Dengan demikian terdapat pengaruh atau hubungan

antara fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Sementara hasil uji hipotesis menunjukkan menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan kata lain fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta, pada tingkat signifikan 5%.

E. Pembahasan

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait guna mengetahui penerapan sosialisasi fatwa haramnya bunga yang telah dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Langkah ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu.

Dari wawancara dengan salah satu petinggi Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih Muhammadiyah (Bapak H. Fuad Zein, M.A), menegaskan bahwa dalam sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga ini masih dalam lingkup atau lingkungan majelis tarjih saja dan belum bisa dipaksakan serta mengikat kepada seluruh warga Muhammadiyah. Karena fatwa ini masih dalam fatwa majelis tarjih Muhammadiyah dan bukan fatwa dari Muhammadiyah,

maksudnya apabila fatwa ini sudah menjadi fatwa Muhammadiyah maka akan bersifat mengikat. Sehingga dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang haramnya bunga tidak bersifat mengikat kepada warganya, dalam artian boleh diikuti (taat) dan boleh juga tidak.⁷⁶

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka pembahasan pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta, menunjukkan bahwa responden berjumlah 44 orang atau 15 orang dengan prosentase 34% responden laki-laki dan 29 orang atau 66% responden perempuan. Sedangkan responden yang berusia < 25 tahun berjumlah 6 orang atau 14%, yang berusia antara 26-35 tahun 14 orang atau 32%, yang berusia antara 36-45 tahun 11 orang atau 25% dan yang berusia > 46 tahun 13 orang atau 30%.

Untuk jenjang pendidikan responden, terdapat 1 orang atau 2% Diploma, 10 orang atau 23% berpendidikan SLTA, 19 orang atau 43% berpendidikan S1 dan sisanya sebanyak 14 orang atau S2 setara 32%. Sedangkan status nikah responden terdiri dari 5 orang atau 11% belum

⁷⁶ Fatwa Muhammadiyah itu juga sejalan dengan fatwa serupa yang diterbitkan berbagai forum ulama Islam dunia. Terdapat tiga forum ulama internasional Islam yang juga menyatakan bunga bank haram. Ketiganya adalah forum Majma'ul buhus di Al Azhar, forum fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan forum fiqh Rabith Alam Al Islami. Ketiga forum berpendapat bunga bank sama dengan riba karena mengambil keuntungan lebih dari usaha meminjamkan dana kepada pihak lain. Penerbitan fatwa haram bunga bank oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sejalan dengan pendapat sebagian besar ulama dunia. Fatwa bunga bank haram menjadi sangat kuat karena semua menyatakan bunga bank haram. Taufik, "Putusan Majelis Tarjih Perkuat Fatwa MUI", dikutip dari <http://www.republika.co.id/4 april 2010>, accessed 26 April 2010.

menikah, 36 orang atau 82% menikah dan 3 orang atau 7% berstatus duda/janda. Sementara untuk pekerjaan sebanyak 4 orang atau 9% adalah pegawai negeri, 34 orang atau 77% adalah pegawai swasta, 3 orang atau 7% wiraswasta, pelajar/ mahasiswa sebanyak 2 orang atau 5% dan 1 orang tidak bekerja atau sebesar 2%. Sedangkan untuk tingkat penghasilan responden yakni yang < Rp. 1.000.000,- sebanyak 17 orang atau 39%, 16 orang atau sebesar 36% berpenghasilan antara Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000,- yang berpenghasilan antara Rp.2.500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- sebanyak 9 orang atau 20% dan sisanya yang berpenghasilan > Rp.5.000.000,- sebanyak 2 orang atau setara dengan 5%.

Sebagaimana yang telah diungkap dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS 15.00 *For Windows*, ternyata memperoleh rho dengan taraf signifikan di atas 5%. Dengan demikian hipotesis nihil yang berbunyi "Tidak ada pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta" dinyatakan ditolak, sebaliknya hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa "Ada pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta" dinyatakan diterima.

Secara jelas hasil penelitian ini memposisikan bahwa pada dasarnya ada pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di

Yogyakarta, meski harus diakui bahwa terdapat beberapa faktor lain yang turut berpengaruh terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah ini.⁷⁷

Selanjutnya dari hasil penelitian ini, tentu akan dapat membuktikan dan memperkuat asumsi yang telah berkembang sebelumnya di lingkungan warga Muhammadiyah bahwa ada pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta. Bahkan jika dilihat dari harga simpangan baku yakni 4,168 untuk pertanyaan 1 dan 10,546 untuk pertanyaan 2, tampak bahwa harga simpangan baku untuk pertanyaan 2 lebih besar dari pertanyaan 1 yang hal ini mengindikasikan perlu mendapatkan perhatian khusus yang akan berpengaruh terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa tingkat sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga secara aplikatif telah diterapkan, hal ini terbukti dengan adanya sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diterima masyarakat.

⁷⁷ Fatwa itu secara tegas menyatakan bahwa: “Bunga (interest) adalah riba karena, satu, merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah SWT berfirman, “*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*”. Dua, tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.” Fatwa tersebut juga menyerukan kepada umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya, agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syari’ah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai syari’ah. Achjar Iljas, “Apa di balik fatwa haram bunga bank?”, dikutip dari <http://apakabar.ws/forums//viewtopic.php?f=2&t=36002&start=0&sid=5dd6429199c32036972217d375711c19>/accessed 26 April 2010.

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis ditemukan adanya pengaruh fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta, dikatakan demikian karena terbukti fatwa tersebut berpengaruh terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta, bahkan berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di Yogyakarta.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari tahapan-tahapan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, penulis dapat menemukan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan serta berdasarkan teori yang mendasari penelitian ini, maka penulis bisa menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Secara langsung maupun tidak langsung warga Muhammadiyah di Yogyakarta mengapresiasi atau menanggapi sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga melalui media cetak (jurnal Muhammadiyah) sudah teraplikasi dengan tepat, hal ini juga sebagaimana yang telah dipaparkan dalam analisis hasil wawancara bahwa fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang haram riba tidak bersifat mengikat kepada warganya, dalam artian boleh diikuti (taat) dan boleh juga tidak. Meskipun kesimpulan yang demikian diharapkan, namun pada kenyataannya hasil penelitian ini perlu untuk lebih dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi perbankan di Indonesia saat ini. Pihak Majelis Tarjih Muhammadiyah perlu mempertimbangkan lagi sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang haramnya

bunga terhadap warga Muhammadiyah khususnya walaupun pada kenyataannya fatwa tersebut masih dalam lingkungan/lingkup majelis tarjih saja dan belum sampai kepada fatwa Muhammadiyah. Karena fatwa ini masih awam dan asing bagi warga Muhammadiyah yang tidak tergabung atau aktif dalam organisasi di bawah naungan PP Muhammadiyah. Dan dengan adanya fatwa dari majelis tarjih Muhammadiyah ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya, dilihat dari organisasi Muhammadiyah yang banyak tersebar di wilayah Indonesia, termasuk amal usaha Muhammadiyah sebagai aset persyarikatan Muhammadiyah.

2. Fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga berpengaruh secara signifikan (pada tingkat keyakinan 95%, sig. = 0,05) terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta. Kedua variabel bebas tersebut mampu menjelaskan 84,8% perubahan yang terjadi pada variabel terikatnya (perilaku perbankan). Sedangkan 15,2% perubahan lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar kedua variabel tersebut, misalnya: tingkat pendapatan responden, minat responden terhadap produk bank syari'ah, kualitas pelayanan di bank syari'ah, maupun kondisi ekonomi atau perbankan di Indonesia pada saat itu.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengamati masih ada kekurangan yang dianggap perlu untuk disempurnakan oleh pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan seperti akademisi, praktisi (BI dan industry perbankan di Indonesia). Oleh karena itu penulis mencoba memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haram riba dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai dengan hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. Sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga melalui media cetak (jurnal Muhammadiyah) yang sudah teraplikasi dengan tepat hendaknya dapat terus ditingkatkan. Hal ini untuk lebih mengefektifkan tujuan dikeluarkannya fatwa tersebut dan berpengaruh terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta.
2. Dengan adanya hubungan atau pengaruh yang signifikan antara fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah di Yogyakarta, hal ini agar dapat dijadikan salah satu strategi untuk lebih meningkatkan pengembangan perbankan syariah di Yogyakarta.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai arah kebijakan perbankan syari'ah, penerapan manajemen pemasaran perbankan syari'ah pada industry perbankan di tanah air, maka akan lebih baik dan spesifik lagi jika penelitian mengenai sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga dan sosialisasi bank syari'ah ini dilakukan secara khusus baik di lembaga atau instansi-instansi di bawah organisasi Muhammadiyah.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini salah satunya adalah terkait dengan objek penelitian. Dimana penulis hanya meneliti pada masyarakat Kampung Kauman saja sebagai subjek penelitian, padahal untuk saat ini daerah lain yang jauh lebih potensial dan lebih besar sebagai lahan penerapan pemasaran bank syari'ah serta sosialisasi fatwa majelis tarjih Muhammadiyah n0.8 tahun 2006 tentang haramnya bunga. Oleh karena itu peneliti yang akan mereflikasi tesis ini dapat melakukan penelitian khusus pada lembaga atau sekelompok masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an.

Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Cetakan Pertama.

Jakarta: Sinar Grafika.

An-Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cetakan Kedelapan. Surabaya: Risalah Gusti.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah, Wacana Ulama & Cendekiawan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Tazkia Institute.

Anwar, Syamsul. 2007. "Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam." Dalam *Jurnal Tarjih dan Tajdid*, Edisi ke-9 Zulhijjah 1427 H/Januari 2007 M. Yogyakarta.

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka

Cipta.

Arsyanti, Laily Dwi. 2011. "Benarkah Riba Masih Syubhat?". Dalam *Aulia* No. 10 Tahun VIII : 98. Jakarta.

As'ad, Syarif. 2010. *Pengaruh Sosialisasi Perbankan Syari'ah Terhadap Minat Masyarakat di Kotagede Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: MSI-UII.

Ash-shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2008. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Hadi, Abdul. 2009. "Bunga Bank dalam Perspektif Pelaku Ekonomi Warga Muhammadiyah Surabaya". Dalam *Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 6, No. 1. Mataram.

Hadi, Abu Sura'i Abdul. 1993. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al

Ikhlas.

Hermansyah. 2009. *Dakwah Menuju Islam Kaffah*. Yogyakarta: Starbook Media.

_____. 2010. *Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia: Pertautan Antara Ekonomi Islam dan Lokalitas ke-Indonesiaan Bersama Kearifan Lokal Suku Sasak di Pulau Lombok*. Mataram: CV. Dimensi Raya.

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/17640/Perkembangan_Impresif_iB_Perbankan_Syariah.pdf.

[http://www.koran-jakarta.com/berita-detail/-artikel49186/Bisnis Bank Syari'ah Bisa Terangkat Fatwa Bunga Bank](http://www.koran-jakarta.com/berita-detail/-artikel49186/Bisnis_Bank_Syari'ah_Bisa_Terangkat_Fatwa_Bunga_Bank).

http://www.e-dukasi.net/teori_perilaku_konsumen.

http://www.scribd.com/Teori_Perilaku_Konsumen.

<http://www.endz4shared.co.cc/2010/03/part3-teori-perilaku-konsumen.html>

<http://dickysyuhada.blogspot.com/2011/03/teori-perilaku-konsumen.html>.

<http://aldi-situmorang.blogspot.com/2010/05/teori-perilaku-konsumen.html>.

<http://aisyah18.files.wordpress.com/2010/05/teori-perilaku-konsumen-22.doc>.

<http://muhammadiyah.or.id>

http://id.wikipedia.org/wiki/kauman,_Yogyakarta

http://www.Yog_Yes.com

http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=692:korelasi-spearman-rank-edit-mar&catid=39:hipotesis&Itemid=70

<http://www.republika.co.id/>

<http://apakabar.ws/forums//viewtopic.php?f=2&t=36002&start=0&sid=5dd6429199c32036972217d375711c19>

- Karim, A. Adiwarmam. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf.
- Muhammad. 2006. *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mudzhar, M. Atho'. 1993. *Fatawi Majlis al-Ulama al-Indonesia; Dirasat al-Tafkir al-Islami bi Indonesia*, edisi dwibahasa. Jakarta: INIS.
- _____. 2001. *Pendekatan Studi Islam*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Dedy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cetakan Kedua. Bandung: Kafa Publishing.
- Perwaatmadja, Karnaen A. 2007. *Bank Syari'ah: Teori, Praktek, dan Peranannya*. Cetakan Pertama. Jakarta: Celestial Publishing.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 3. Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, penerjemah Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- _____. 2008. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahlan. 2005. *Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank, Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*. Tesis. Yogyakarta: MSI-UII.

- Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Cetakan Pertama. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Syamsuddin. 2003. *Praktek Perbankan Bebas Riba, Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Surakarta 2003*. Tesis. Yogyakarta: MSI-UII.
- Swastha, Basu. 1997. *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Winarsunu, Tulus. 2002. *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Cetakan Pertama. Malang: UMM.
- Wirnyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 08175425758
Website: www.master.islamic.uui.ac.id; email: msi@uui.ac.id dan msi_uui@yahoo.com

Nomor : 724/PPs-MSI/XII/2011
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Desember 2011

Kepada Yang Terhormat:
Pimpinan Ranting Muhammadiyah
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : **Ismaya Sari**
NIM : 08913073
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**



adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul:
"Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 tentang Haram Riba terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sekretaris Program,



Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag



PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 08175425758
Website: www.master.islamic.uui.ac.id; email: msi@uui.ac.id dan msi_uui@yahoo.com

Nomor : 450/PPs-MSI/X/2011
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 7 Oktober 2011

Kepada Yang Terhormat:
Warga Muhammadiyah Kampung Kauman
Kel. Ngupasan Gondomanan, Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : **Ismaya Sari**
NIM : 081913073
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**



adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul:
"Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 tentang Haram Riba terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Syarif Program,



Syarif Zubaidah, M.Ag



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132
Faks. (0274) 553137
Website : www.muhammadiyah.or.id

Kantor Jakarta
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340
Telp. (021) 3903021
Faks. (021) 3903024
E-mail : pp_muhammadiyah@yahoo.com

Nomor : 03/I.0/A/2012

Lamp : -

Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 09 Safar 1433 H
03 Januari 2012 M

Kepada Yth. :
Sekretaris Program
Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Tempat.

Assalaamu` Alaikum wr. wb

Memperhatikan surat Saudara nomor 449/PPs-MSI/X/2011 tertanggal 07 Oktober 2011 maka dengan ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat memberikan ijin kepada saudara Ismaya Sari mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang akan mengadakan penelitian di PP Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul " Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 tentang Haram Riba terhadap perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta ".

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih .

Wassalaamu` Alaikum wr. wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua, Sekretaris Umum,


Dr. H. Haedar Nashir, M.Si

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.



Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana UII
2. Sdri. Ismaya Sari

Lampiran 1



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No.24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637**

Kepada:
Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara
Di-
Yogyakarta



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan Tesis yang berjudul “Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 Tentang Haram Riba Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta”, maka saya memohon dengan hormat kepada Bapak/ Ibu/ Saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan angket yang telah disediakan.

Angket ini bukanlah tes. Jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara berikan tidak akan dinilai benar atau salah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dimohon Bapak/ Ibu/ Saudara memberikan jawaban objektif dalam arti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Semua jawaban dan identitas dari jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara dijamin kerahasiaannya.

Atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi angket ini saya ucapkan terimakasih, semoga kebaikan Bapak/ Ibu/ Saudara mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Desember 2011
Hormat saya,

Ismaya Sari, S.H.I

Magister Studi Islam Program Pascasarjana- Universitas Islam Indonesia (MSI- UII)

Angket Pertanyaan 1

Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haram Riba Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta.

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda centang (\checkmark) atau dengan melingkari (O) pada salah satu jawaban a, b, c, d atau e, yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara.

Data Peneliti		
Nama	:	Ismaya Sari
NIM	:	08913073
Data Responden		
Nama/ Inisial	:	
Jenis kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Usia	:	<input type="checkbox"/> <25 th <input type="checkbox"/> 26-35 th <input type="checkbox"/> 36-45 th <input type="checkbox"/> >46 th
Pendidikan	:	<input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> DIPLOMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3
Status	:	<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda/ Janda
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pelajar/ Mahasiswa <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
Penghasilan	:	<input type="checkbox"/> \leq Rp. 1.000.000,00 <input type="checkbox"/> Rp. 1.000.000,00 s.d. Rp. 2.500.000,00 <input type="checkbox"/> Rp.2.500.000,00 s.d. Rp. 5.000.000,00 <input type="checkbox"/> > Rp. 5.000.000,00

1. Rata-rata dalam satu bulan, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara melihat informasi tentang bank syari'ah melalui media cetak? (Koran, majalah, spanduk, brosur, dll)
 - a. Lebih dari tiga kali
 - b. Tiga kali
 - c. Dua kali
 - d. Satu kali
 - e. Tidak pernah sama sekali
2. Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara menjumpai informasi tentang sistem bagi hasil dalam konsep ekonomi Islam di lingkungan tempat Bapak/Ibu/Saudara tinggal? (rumah, tempat ibadah, tempat kerja, dll)
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
 - e. Tidak pernah sama sekali
3. Apakah sosialisasi yang dilakukan bank syari'ah membantu Bapak/Ibu/Saudara untuk mengetahui produk dan layanan bank syari'ah?
 - a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Cukup membantu
 - d. Tidak membantu
 - e. Tidak membantu sama sekali
4. Apakah melalui sosialisasi bank syari'ah, Bapak/Ibu/Saudara bisa memahami perbedaan bank syari'ah dengan bank konvensional?
 - a. Sangat memahami
 - b. Memahami
 - c. Cukup memahami
 - d. Tidak memahami
 - e. Tidak memahami sama sekali
5. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara, metode yang digunakan dalam sosialisasi bank syari'ah sudah menarik?
 - a. Sangat menarik
 - b. Menarik
 - c. Cukup menarik
 - d. Tidak menarik
 - e. Tidak menarik sama sekali
6. Apakah sosialisasi yang dilakukan, membuat Bapak/Ibu/Saudara berminat untuk mengakses bank syari'ah (menyimpan dana, menerima pembiayaan atau menggunakan jasa-jasa bank syariah)?
 - a. Sangat berminat
 - b. Berminat
 - c. Cukup berminat
 - d. Tidak berminat
 - e. Tidak berminat sama sekali

Angket Pertanyaan 2

Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haram Riba Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta

Petunjuk Pengisian: Dengan menggunakan skala di bawah ini, beri tanda conteng (√) pada salah satu jawaban, sesuai dengan tingkat pernyataan yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling benar.

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

N : Netral

No.	Keterangan	SS	S	N	TS	STS
A. Keyakinan						
1.	Sistem bunga pada bank konvensional adalah bertentangan dengan agama.					
2.	Bagi hasil pada bank-bank syari'ah sudah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.					
3.	Para nasabah memilih bank syari'ah karena meninggalkan riba.					
4.	Nasabah berinvestasi di bank syari'ah, maka dana tersebut akan dikelola dan disalurkan berdasarkan prinsip syari'ah.					
B. Layanan						
1.	Karyawan bank syari'ah Profesionalitas dan Kredibilitas.					
2.	Layanan bank syari'ah cepat dan mudah.					
3.	Nasabah bank syari'ah tidak hanya dibatasi pada orang muslim saja.					
4.	Produk layanan jasa bank syari'ah bervariasi dan ketersediaan teknologi perbankan memadai sehingga dapat menarik nasabah lebih banyak.					
5.	Uang yang ditempatkan di bank syari'ah terjamin dengan baik.					
6.	Ketersediaan teknologi perbankan memadai.					
7.	Kecepatan layanan dalam operasional produk mendorong kemajuan bank syari'ah.					
C. Lokasi/ tempat						
1.	Lokasi kantor bank syari'ah dekat dengan rumah dan/atau tempat kerja responden.					
2.	Lokasi bank syari'ah yang strategis.					
3.	Lokasi bank syariah yang dekat pasar atau masjid					
4.	Lokasi bank syariah mudah dijangkau dengan alat transportasi					
D. Fasilitas						
1.	Bank syari'ah memiliki banyak keunggulan(ATM,E-Banking,dll).					
2.	Nama bank syari'ah yang cocok adalah istilah Islami.					
3.	Cepatnya perkembangan bank syari'ah dapat terwujud jika dijalankan sesuai dengan syari'ah.					
4.	Jumlah kantor bank, kantor cabang, dan ATM yang tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat banyak.					

Lampiran 2

Interview Guide

1. Sudah berapa lama Anda tinggal di Yogyakarta?
.....
2. Apakah Anda tahu mengenai fatwa majelis tarjih Muhammadiyah no.8 tahun 2006 tentang haram riba?
.....
.....
3. Bagaimanakah sikap Anda terhadap fatwa tersebut?
.....
.....
4. Bagaimana pandangan Anda tentang fatwa tersebut?
.....
.....
5. Apakah Anda mengenal bank syari'ah?
.....
6. Apa yang Anda ketahui tentang bank syari'ah?
.....
.....
7. Apakah Anda pernah mengakses bank syari'ah?
.....
8. Apakah Anda mempunyai rekening di bank syari'ah?
.....
 - Bila jawaban "Ya": lanjutkan pertanyaan 9-12
 - Bila jawaban "Tidak": lanjutkan pertanyaan 13-14
9. Sejak kapan Anda memiliki rekening di bank syari'ah?
.....
10. Mengapa Anda memilih bank syari'ah?
.....
.....
.....
11. Apa Anda merasa puas selama menjadi nasabah bank syari'ah?
.....
12. Apa manfaat yang Anda dapatkan setelah mengakses bank syari'ah?
.....
.....
13. Apa alasan Anda belum memiliki rekening di bank syari'ah?
.....
.....
14. Apakah Anda berencana mengakses bank syari'ah?
.....

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

“Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haram Riba Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta”.

Wawancara diberikan kepada pihak Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta, sebagai pihak manajemen yang membawahi organisasi Muhammadiyah, untuk mengetahui sosialisasi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006 Tentang Haram Riba. Adapun pedoman wawancara yang diberikan sebagai berikut:

Nama

.....

Alamat

.....

Jabatan

.....

Lama bekerja

.....

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya fatwa majelis tarjih Muhammadiyah No.8 tahun 2006 tentang haram riba?
2. Apa visi dan misi dari fatwa tersebut?
3. Apakah tujuan dikeluarkannya fatwa tersebut lebih dispesifikasi terkait dengan perbankan syariah?
4. Bagaimana struktur bangunan logika yang dibangun dalam Fatwa tersebut?
5. Bagaimana teknik sosialisai yang dilakukan untuk mensosialisasikan Fatwa tersebut dan media sosialisasi apa yang digunakan?
6. Apakah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah merasakan dampak, baik positif maupun negative atas terbitnya fatwa tersebut?
7. Apakah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki data yang terkait dengan korelasi signifikan atas keluarnya fatwa dengan perkembangan perbankan syariah di Yogyakarta.
8. Sejauh apa yang diamati terhadap perkembangan bank syariah di Yogyakarta, bagaimana Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah melihat perilaku berbanking warga Muhammadiyah di Yogyakarta.
9. Apakah ada rencana untuk menerbitkan fatwa atau instruksi dan semacamnya untuk lebih menekankan kewajiban dan perilaku berbanking warga Muhammadiyah agar berhubungan/ mengakses perbankan syariah di Yogyakarta?

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Correlations

		P1
P1_1	Pearson Correlation	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P1_2	Pearson Correlation	,589**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P1_3	Pearson Correlation	,797**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P1_4	Pearson Correlation	,777**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P1_5	Pearson Correlation	,698**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P1_6	Pearson Correlation	,696**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P1	Pearson Correlation	1
	N	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Scale: ALL VARIABELS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	44	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1_1	3,73	1,500	44
P1_2	3,25	,839	44
P1_3	3,32	,909	44
P1_4	3,23	,886	44
P1_5	3,02	,792	44
P1_6	3,32	,800	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1_1	16,14	10,027	,537	,803
P1_2	16,61	13,964	,432	,791
P1_3	16,55	12,161	,692	,736
P1_4	16,64	12,423	,668	,742
P1_5	16,84	13,393	,579	,764
P1_6	16,55	13,370	,575	,765

Scale Statistics


Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,86	17,376	4,168	6

Lampiran 5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah

Correlations		P2
P2_1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.532** .000 44
P2_2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.560** .000 44
P2_3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.548** .000 44
P2_4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.670** .000 44
P2_5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.661** .000 44
P2_6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.626** .000 44
P2_7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.433** .003 44
P2_8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.708** .000 44
P2_9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.858** .000 44
P2_10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.725** .000 44
P2_11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.680** .000 44
P2_12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.535** .000 44
P2_13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.728** .000 44
P2_14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.594** .000 44
P2_15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.675** .000 44
P2_16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.804** .000 44
P2_17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.477** .001 44
P2_18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.703** .000 44
P2_19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.772** .000 44
P2	Pearson Correlation N	1 44

** . Correlation is significant at the 0.01 level



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Reliability

Scale: ALL VARIABELS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	44	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,914	19



Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P2_1	3,68	1,253	44
P2_2	3,59	,816	44
P2_3	3,66	1,033	44
P2_4	3,91	,910	44
P2_5	3,73	,758	44
P2_6	3,48	,821	44
P2_7	3,91	,741	44
P2_8	3,80	,904	44
P2_9	3,95	,746	44
P2_10	3,73	,727	44
P2_11	3,84	,834	44
P2_12	3,89	1,039	44
P2_13	4,07	,846	44
P2_14	3,61	,895	44
P2_15	4,23	,677	44
P2_16	3,98	,876	44
P2_17	3,59	,897	44
P2_18	4,05	,861	44
P2_19	3,50	1,023	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P2_1	68,50	98,721	,439	,915
P2_2	68,59	102,247	,503	,911
P2_3	68,52	100,348	,474	,912
P2_4	68,27	99,180	,618	,908
P2_5	68,45	101,230	,617	,909
P2_6	68,70	101,050	,575	,909
P2_7	68,27	104,994	,374	,914
P2_8	68,39	98,568	,659	,907
P2_9	68,23	101,436	,615	,909
P2_10	68,45	100,626	,690	,907
P2_11	68,34	99,951	,634	,908
P2_12	68,30	100,585	,459	,913
P2_13	68,11	98,987	,684	,907
P2_14	68,57	100,809	,535	,910
P2_15	67,95	102,044	,637	,909
P2_16	68,20	97,143	,771	,904
P2_17	68,59	102,992	,408	,913
P2_18	68,14	99,190	,658	,907
P2_19	68,68	95,617	,728	,905

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
72,18	111,222	10,546	19

Lampiran 6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah (Keyakinan)

Correlations

		P2A
P2_1	Pearson Correlation	,695**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_2	Pearson Correlation	,711**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_3	Pearson Correlation	,775**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_4	Pearson Correlation	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2A	Pearson Correlation	1
	N	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	44	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,726	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P2_1	3,68	1,253	44
P2_2	3,59	,816	44
P2_3	3,66	1,033	44
P2_4	3,91	,910	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P2_1	11,16	5,393	,361	,787
P2_2	11,25	6,238	,531	,666
P2_3	11,18	5,315	,564	,635
P2_4	10,93	5,321	,695	,569

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,84	9,067	3,011	4

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 7

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah (Layanan)

Correlations

		P2B
P2_5	Pearson Correlation	,683**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_6	Pearson Correlation	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_7	Pearson Correlation	,539**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_8	Pearson Correlation	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_9	Pearson Correlation	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_10	Pearson Correlation	,833**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_11	Pearson Correlation	,600**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2B	Pearson Correlation	1
	N	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Scale: ALL VARIABELS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	44	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,847	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P2_5	3,73	,758	44
P2_6	3,48	,821	44
P2_7	3,91	,741	44
P2_8	3,80	,904	44
P2_9	3,95	,746	44
P2_10	3,73	,727	44
P2_11	3,84	,834	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P2_5	22,70	12,446	,560	,832
P2_6	22,95	11,719	,645	,819
P2_7	22,52	13,372	,387	,855
P2_8	22,64	10,702	,760	,799
P2_9	22,48	11,837	,707	,811
P2_10	22,70	11,701	,762	,803
P2_11	22,59	12,712	,439	,851

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26,43	16,018	4,002	7

Lampiran 8

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah (Lokasi/Tempat)

Correlations

		P2C
P2_12	Pearson Correlation	,840**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_13	Pearson Correlation	,856**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_14	Pearson Correlation	,656**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_15	Pearson Correlation	,784**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2C	Pearson Correlation	1
	N	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Scale: ALL VARIABELS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	44	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,781	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P2_12	3,89	1,039	44
P2_13	4,07	,846	44
P2_14	3,61	,895	44
P2_15	4,23	,677	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P2_12	11,91	3,712	,645	,702
P2_13	11,73	4,156	,725	,656
P2_14	12,18	4,989	,397	,822
P2_15	11,57	4,949	,653	,713

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,80	7,376	2,716	4

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 9

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah (Fasilitas)

Correlations

		P2D
P2_16	Pearson Correlation	,822**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_17	Pearson Correlation	,662**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_18	Pearson Correlation	,697**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2_19	Pearson Correlation	,846**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	44
P2D	Pearson Correlation	1
	N	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	44	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,754	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P2_16	3,98	,876	44
P2_17	3,59	,897	44
P2_18	4,05	,861	44
P2_19	3,50	1,023	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P2_16	11,14	4,493	,666	,634
P2_17	11,52	5,232	,412	,767
P2_18	11,07	5,135	,475	,735
P2_19	11,61	3,964	,668	,624

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,11	7,731	2,780	4

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 10

Hasil Uji Korelasi Spearman

Correlations

			Fatwa Majelis Tarjih	Perilaku Berbanking
Spearman's rho	Fatwa Majelis Tarjih	Correlation Coefficient	1,000	,663**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	44	44
	Perilaku Berbanking	Correlation Coefficient	,663**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 الجامعة الإسلامية
 بالاندونيسيا

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Nama : Ismaya Sari, S.H.I
 Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 14 September 1984
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Perum. Bukit Batubara Jl. Bitumin K.34, Swarga Bara, Kutai Timur, Kalimantan Timur
 Alamat Tempat Tinggal : Perum. GMI (Graha Mutiara Indah) Blok A No.10, Langensari, Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat
 Email : aimaia11@yahoo.com
 Riwayat Pendidikan:
 SD YPPSB Swarga Bara, Kutim, Kaltim (1996)
 SMP YPPSB Swarga Bara, Kutim, Kaltim (1999)
 Ponpes Modern Gontor Putri di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur (2003)
 S1. Prodi Mu'amalat di ISID Gontor (2007)
 S2. Magister Studi Islam Program Pascasarjana Islam UII (2012)
 Motivasi:
"Hargailah setiap tetesan keringat dan airmata orangtuamu...."